

SKRIPSI

**ANALISIS JARIMAH *TA'ZIR* TERHADAP PENGAMBILAN
PAKSA JENAZAH *COVID-19* DI KOTA PAREPARE**



OLEH:

HUSNIA

NIM: 18.2500.004

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2023

**ANALISIS JARIMAH TA'ZIR TERHADAP PENGAMBILAN
PAKSA JENAZAH COVID-19 DI KOTA PAREPARE**



OLEH

HUSNIA

NIM: 18.2500.04

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Pada Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE
2023**

**ANALISIS JARIMAH TA'ZIR TERHADAP PENGAMBILAN
PAKSA JENAZAH COVID-19 DI KOTA PAREPARE**

Skripsi

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai
gelar Sarjana Hukum (S.H)**

Disusun dan diajukan oleh

HUSNIA

18.2500.004

Kepada

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2023

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Analisis Jarimah *Ta'zir* Terhadap Pengambilan Paksa Jenazah *Covid-19* di Kota Parepare
Nama Mahasiswa : Husnia
Nomor Induk Mahasiswa : 18.2500.004
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare Nomor: 1983 TAHUN 2021

Disetujui oleh
Pembimbing Utama : H. Islamul Haq, Lc., M.A. 
NIP : 19840312 201503 1 004
Pembimbing Pendamping : Andi Marlina, S.H., M.H, CLA 
NIP : 19890523 201903 2 009

Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam


Dr. Rahmawati, M.Ag
NIP: 19760901 200604 2 001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Analisis Jarimah *Ta'zir* Terhadap Pengaambilan Paksa Jenazah *Covid-19* di Kota Parepare
Nama Mahasiswa : Husnia
Nomor Induk Mahasiswa : 18.2500.004
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare Nomor: 1983 TAHUN 2021
Tanggal Kelulusan : 13 Februari 2023

Disahkan oleh Komisi Penguji

H. Islamul Haq, Lc., M.A	(Ketua)	(.....)
Andi Marlina, S.H., M.H., CLA	(Sekertaris)	(.....)
Dr. H. Sudirman L, M.H	(Anggota)	(.....)
Wahidin, M.HI	(Anggota)	(.....)

Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam


Dr. Rahmawati, M.Ag
NIP: 19760901 200604 2 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ
 وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah swt berkat hidayah, taufik dan perlindungannya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis mengucapkan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada Ayahanda Abdul Majid dan Ibunda Sitti Hadijah, berkat motivasi dan doa tulusnya penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik sebagai syarat untuk lulus.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari bapak H. Islamul haq, Lc., M.A. dan ibu Andi Marlina, S.h., M.H., CLA pembimbing I dan pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan penulis ucapkan terimakasih. Selanjutnya penulis juga mengucapkan terimakasih kepada:


1. Bapak Dr. Hannani, M.Ag. sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Rahmawati, M.Ag. sebagai Dekan Fakultas syariah dan ilmu hukum islam atas pengabdianya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Ibu Andi Marlina, S.H., M.H., CLA selaku ketua Prodi Hukum Pidana Islam yang telah memberikan motivasi serta arahan kepada penulis.

4. Bapak Ibu dosen program studi Hukum Pidana Islam dan staf administrasi fakultas syariah dan ilmu hukum islam yang sudah membantu mulai dari mahasiswa baru menjadi mahasiswa, berkat ilmu yang telah diberikan hingga pengurusan berkas ujian penyelesaian studi.
5. Bapak Inspektur Polisi Satu Hasan Duna selaku bapak Kaur Bin Ops Satuan Reskrim Polres Parepare beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian di Polres Parepare Kota Parepare.
6. Saudara kandung penulis , mutmainnah dan Munawwarah yang senantiaasa memberikan dukungan baik berupa tenaga maupun motivasi kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan penelitian ini.
7. Rekan-rekan seperjuangan Hukum pidana Islam angkatan 2018. terkhusus kepada teman saya yang selalu siap ketika dibutuhkan saya ucapkan banyak terimakasih.
8. Sahabat-sahabat saya, teman kos saya, teman seperantauan saya yang selalu mensupport saya sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini sebagaimana yang saya harapkan.
9. Demisioner pengurus Aliansi Pemuda Pelajar Mahasiswa (APPM) Polewali Mandar Kota Parepare serta seluruh teman angkatan 2018 yang telah memberikan wadah kepada penulis dalam menambah wawasan ilmu pengetahuan.

Penulis tak lupa mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga tulisan ini dapat

diselesaikan. Semoga Allah swt. Berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis dengan sangat terbuka dan lapang dada mengharapkan adanya berbagai masukan dari berbagai pihak yang sifatnya membangun untuk kesempurnaan tulisan ini.



Parepare, 14 Januari 2023

14 Jumaidil Akhir 1445

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Husnia', is written over the printed name.

Husnia

NIM. 18.2500.004

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI


Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Husnia
Nim : 18.2500.004
Tempat/Tgl Lahir : Kanang, 09 Januari 2001
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Analisis Jarimah *Ta'zir* Terhadap Pengambilan Paksa jenazah *Covid-19* di Kota Parepare

Menyatakan dengan sungguh-sungguh dan penuh menyadari bahwa skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila suatu saat terbukti bahwa skripsi ini adalah jiplakan, tiruan, plagiarisme atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau keseluruhan, maka skripsi dan gelar yang sudah diraih karenanya batal demi hukum.

Parepare , 14 Januari 2023

Penulis,



Husnia
18.2500.004

ABSTRAK

Husnia, *Analisis Jarimah Ta'zir Terhadap Pengambilan Paksa Jenazah Covid-19 di Kota Parepare* (Dibimbing oleh Islamul Haq dan Andi Marlina).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penegakan hukum terhadap pelaku pengambilan paksa jenazah *Covid-19* dan untuk mengetahui dan menganalisa jarimah *ta'zir* terhadap pelaku pengambilan paksa jenazah *Covid-19* di Kota Parepare.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif bersifat deskriptif, termasuk dalam penelitian (*field research*) penelitian lapangan. Data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer yaitu hasil wawancara dengan pihak Satuan Reserse dan Kriminal Kepolisian Resort Kota Parepare, data sekunder dari kepustakaan dan internet. Dengan teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi serta mengelolah data-data yang diperoleh dari lokasi penelitian.


Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh kesimpulan bahwa untuk pihak Kepolisian Resor Kota Parepare memberikan efek jera berupa wajib lapor yang ditentukan oleh pihak kepolisian dan untuk mewujudkan penegakan hukum terhadap pelaku pengambilan paksa jenazah *Covid-19* maka diatur pada Pasal 9 Ayat (1) dan sanksi yang tertera pada pasal 93 Undang-Undang nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. dalam Islam yakni Jarimah Ta'zir perbuatan pengambilan paksa jenazah *Covid-19* diberikan sepenuhnya kepada hakim atau penguasa karena tidak ada nash yang jelas dalam Al-Qur'an maupun Hadits dan akan tetap merujuk pada aturan pemerintah yakni sanksinya berupa sanksi yang diberikan oleh pihak kepolisian dan diatur juga pada Undang-Undang Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan.

Kata Kunci: *Jarimah Ta'zir, Penegakan Hukum, Pengambilan Paksa Jenazah Covid-19.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	v
KATA PENGANTAR	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ix
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
TRANSLITERASI DAN SINGKATAN	xv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
A. Rumusan Masalah	10
B. Tujuan Penelitian	10
C. Kegunaan Penelitian.....	10
BAB II.....	12
TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Tinjauan Penelitian Relevan	12
B. Tinjauan Teori.....	14
1. Teori Jarimah <i>Ta'zir</i>	14
2. Teori Penegakan Hukum	22
C. Kerangka Konseptual.....	26
D. Kerangka Fikir	33
BAB III.....	35
METODE PENELITIAN.....	35
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	35

B. Lokasi dan Waktu Penelitian	36
C. Fokus Penelitian.....	37
D. Jenis dan Sumber Data.....	37
E. Teknik Pengumpulan Data dan Pengelolaan Data	38
F. Uji Keabsahan Data.....	41
G. Teknik Analisis Data.....	42
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	44
A. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pengambilan Paksa Jenazah <i>Covid-19</i> di Kota Parepare	44
B. Analisis Jarimah <i>Ta'zir</i> Terhadap Pelaku Pengambilan Paksa Jenazah <i>Covid-19</i> 58	
BAB V PENUTUP.....	64
A. Simpulan	64
B. Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA	1
LAMPIRAN.....	I
BIODATA PENULIS	XV



DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar
Gambar 1.1	Gambar Grafik
Gambar 1.2	Dokumentasi



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran
Lampiran 1	Surat Penetapan Pembimbing
Lampiran 2	Surat Izin Meneliti dari Kampus
Lampiran 3	Surat Izin Penelitian dari DPMPTSP
Lampiran 4	Surat Keterangan Selesai Meneliti
Lampiran 5	Instrumen Wawancara
Lampiran 6	Surat Keterangan Wawancara
Lampiran 7	Dokumentasi
Lampiran 8	Biodata Penulis

TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

1. Transliterasi

a. Konsonan

Fonem konsonen bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	ء	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	ء	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda (').

b. Vokal

- 1) Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasi sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Fathah	A	A
ا	Kasrah	I	I
ا	Dammah	U	U

- 2) Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي	fathah dan ya	Ai	a dan i
اُو	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ: kaifa

حَوْلَ: haula

c. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat Dan Huruf	Nama	Huruf Dan Tanda	Nama
آ / اِي	fathah dan alif	Ā	a dan garis di atas

	atau ya		
يَ	kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
وُ	dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

d. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *ta murbatah* ada dua:

- 1) *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- 2) *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *raudah al-jannah* atau *raudatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْقَادِيَّةُ : *al-madīnah al-fāḍilah* atau *al-madīnatul fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

e. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا	: <i>rabbānā</i>
نَجَّيْنَا	: <i>najjainā</i>
الْحَقُّ	: <i>al-haqq</i>
الْحَجُّ	: <i>al-hajj</i>
نُعَمَّ	: <i>nu‘‘ima</i>
عُدُّوْ	: <i>‘aduwwun</i>

Jika huruf ى bertasydid diakhiri sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (i). Contoh:

عَرَبِيٌّ	: ‘arabi (bukan ‘arabiyy atau ‘araby)
عَلِيٌّ	: ‘ali (bukan ‘alyy atau ‘aly)

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam tulisan bahasa Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma’arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan oleh garis mendatar (-), contoh:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalzalāh</i> (bukan <i>az-zalzalāh</i>)
الفَلْسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>

البلادُ : *al-bilādu*

g. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof ('), hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمِرْتُ : *umirtu*

h. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang di transliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibukukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi diatas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasikan secara utuh. Contoh:

fī zilāl al-qur'an

al-sunnah qabl al-tadwin

al-ibārat bi 'umum al-lafz lā bi khusus al-sabab

i. *Lafz al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ *dīnillah*

بِاللَّهِ *billah*

adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. contoh:

هُمُفِي رَحْمَةِ اللَّهِ Hum fi rahmatillāh

j. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, alam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

wa mā muhammadun illā rasūl
inna awwala baitin wudi‘a linnāsi lalladhī bi
Bakkata mubārakan
syahru ramadan al-ladhī unzila fih al-qur’an
Nasir al-din al-tusī
abū nasr al-farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: IbnuRusyd, Abūal-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abūal-Walid MuhammadIbnu)

Naṣr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naṣr Ḥamīd (bukan:Zaid, Naṣr Ḥamīd Abū)

2. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

Swt.	=	<i>subḥānahū wa ta'āla</i>
Saw.	=	<i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>'alaihi al- sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun
w.	=	Wafat tahun
QS .../...4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/ ..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

س	صفحة
د	بدون مكان
و	
ص	صلى الله عليه وسلم
هـ	
ط	طبعة
د	بدون ناشر
الخ	إلى آخرها/إلى آخره
خ	جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : Editor (atau, eds [dari kata editors] jika lebih dari satu editor), karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).


Et al.: “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenisnya.

Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.

Vol.: Volume, Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Coronavirus Disease 2019 atau yang biasa disingkat dengan kata *Covid-19* adalah penyakit menular. *Covid-19* yang merupakan salah satu penyakit infeksi akut saluran nafas. Gejala *Covid-19* umum biasanya ditandai dengan demam, batuk, nafas pendek sakit tenggorokan.¹ Kasus pertamakali muncul dan dilaporkan di Kota Wuhan Provinsi Hubei di Cina pada kisaran tanggal 18 Desember hingga 29 Desember 2019 dengan pasien yang meninggal akibat *Covid-19* pertama pada tanggal 11 Januari 2020.

Penyebaran penyakit ini merupakan salah satu penyakit dengan penyebaran paling cepat dan luas ke berbagai Negara dimulai dari Wuhan kemudian dilaporkan di Thailand pada 13 Januari 2020, di Jepang pada tanggal 15 Januari 2020 dan Korea Selatan pada tanggal 20 Januari 2020.² Dalam beranda *Covid-19* terakhir update pada tanggal 23 oktober 2022 sumber WHO tercatat 234 negara dengan 623.893.894 korban dan 6.553.936 meninggal dunia dan di Indonesia dengan terakhir update 23 oktober 2022 tercatat 6.470.961 positif, 6.293.147 yang dinyatakan sembuh dan 158.429 yang meninggal dunia. Dari hasil kasus yang terpapar sampai dengan posisi saat ini Indonesia berada pada urutan 14 paling banyak terpapar *Covid-19*.³

Kasus penularan *Covid-19* ini sangatlah rentan tertular kepada siapa saja yang mempunyai kontak langsung dengan korban yang terpapar virus ini, virus ini juga dapat menyebar dengan begitu cepat salah satunya penyebarannya melalalui udara

¹ Yusuf Hanafi et al., *Pandemi Covid-19: Respon Muslim Dalam Kehidupan Sosial Keagamaan Dan Pendidikan* (Delta Pijar Katulistiwa, 2020), h. 11.

² Hans Tobias Sihombing, "Corona Virus sebagai Penyakit Menular Di Seluruh Dunia," 2020, h. 8.

³ "Beranda | Covid19.go.id," <https://covid19.go.id/id>.

atau melalui droplest (percikan pernapasan) yang tersebar ketika seseorang terdampak ataupun terinfeksi sedang batuk ataupun bersin, juga selain dari itu penyebaran corona virus juga bisa terjadi saat seseorang menyentuh suatu benda yang pada benda tersebut juga terkontaminasi atau terdapat virus kemudian menyentuh mulut, hidung atau matanya dengan menggunakan tangan yang telah terkontaminasi.⁴

Berpedoman pada peraturan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 yang mengatur tentang Keekarantinaan Kesehatan jelas sudah diatur bahwa ada nomenklatur yang banyak dilanggar oleh masyarakat dan tidak ada kemudian yang menyadari hal tersebut, salah satu pasal yang mengikat dan menyebutkan tersebut adalah Pasal 9 ayat 1.

Penafsiran yang dimaksud dalam pasal demikian adalah segala bentuk yang aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam situasi pandemic *Covid-19* merupakan hal yang sah dan wajib dipatuhi oleh seluruh lapisan masyarakat manapun. Akan tetapi disayangkan pemahaman masyarakat tidak merata atau ada beberapa masyarakat yang masih butuh arahan mengenai hal ini, sehingga marak terjadi laporan tindak pidana keekarantinaan yang dilakukan bersama-sama, dalam hal ini pengambilan paksa jenazah *Covid-19* berujung menjadi tindak pidana yang akan diproses oleh hukum sebagaimana diatur dalam pasal 93 ayat (1) jo Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dengan bunyi “setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan Keekarantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan Kedaduratan Kesehatan Masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1

⁴ Moch Halim Sukur et al., “Penanganan Pelayanan Kesehatan Di Masa Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Hukum Kesehatan” 1, no. 1 (2020): h. 5.

(satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”.⁵

Dalam hal maraknya kasus pengambilan paksa Jenazah Pasien Dalam Pengawasan (PDP) *Covid-19* oleh pihak keluarga di berbagai daerah yang ada di Indonesia mendesak Kepolisian Republik Indonesia menerbitkan surat telegram Kapolri Nomor ST/1618/VI/Ops.2/2020 tanggal 5 Juni 2020. Surat Telegram tersebut ditujukan tiada lain kepada para Kasatgas, Kasubsatgas, Kaopsda, dan Kaopsres Opspus Aman Nusa II 2020 untuk saling berkoordinasi dan bekerja sama dengan rumah sakit yang menjadi rujukan untuk penanganan pasien *Covid-19* untuk segera melaksanakan tes swab terhadap pasien yang dirujuk, terutama pasien yang sudah menunjukkan gejala *Covid-19*,⁶ memiliki riwayat penyakit akut, atau dalam keadaan kritis. Dengan berlakunya Surat Telegram tersebut kemudian bisa menjadi acuan untuk keluarga mengambil Jenazah PDP *Covid-19* meskipun dengan sejumlah syarat. Sehingga, apabila masih ada pihak-pihak yang melakukan pengambilan jenazah pasien PDP *Covid-19* secara paksa dapat dikenakan sanksi hukm dan sanksi pidana.⁷

Selama tahun 2020 telah marak kasus pengambilan jenazah secara paksa karena aparaturnya yang tidak memperbolehkan tanpa ada penjelasan logis yang jelas kepada masyarakat, hingga pada akhirnya banyak kasus kemudian yang berujung pada pengadilan. Jika menoleh pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 yang mengatur tentang Keekarantinaan Kesehatan sudah diatur secara jelas

⁵ Tim Redaksi, *Himpunan Kitab Undang-Undang Hukum Utama Indonesia; KUHP, KUHP, dan KUHP*, cet. I. (Yogyakarta: Laksana, 2019).

⁶ Fadhil Yazid, “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pengambilan Paksa Jenazah Pasien Covid-19 Di Indonesia” 6, no. 1 (2020): h. 4.

⁷ Muhammad Fachri, “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pengambilan Secara Paksa Jenazah COVID-19 (Studi Kasus: Putusan No.42/Pid.S/2020/PN.Mks)” (Universitas Hasanuddin Makassar, 2021), h. 4.

bahwa ada nomenklatur yang banyak dilanggar oleh beberapa masyarakat dan tidak ada yang menyadari hal tersebut. Salah satu pasal yang paling mengikat tersebut adalah pasal 9 ayat 1 yang berbunyi, "Setiap Orang wajib mematuhi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan."⁸

Kasus pengambilan paksa jenazah *Covid-19* yang terjadi di Kota Parepare lebih tepatnya di TPU Bilalangge, Kelurahan Lemoe, Kecamatan Bacukiki, awal mula terungkapnya itu karena ada tiga makam yang ambles, tiga makam itu sebelumnya digali lalu diambil jenazahnya kemudian ditutup kembali. Terdapat 14 tersangka yang mengakui bahwa mereka mencuri 7 jenazah dari liang lahad dengan keterangan pelaku bahwa mereka merasa mengemban suatu amanah, karena pernah mereka bertemu dalam mimpi dan jenazah meminta untuk dipindahkan makamnya.

Pengambilan paksa jenazah *Covid-19* yang dilakukan oleh pihak keluarga ataupun pasien dapat membahayakan orang lain karena penyebaran virusnya yang cepat, dan termasuk perbuatan yang dapat menyebabkan kedaruratan kesehatan, lalu apa kemudian upaya pemerintah dalam menanggulangi hal ini dan bagaimana penegakan hukum yang berlaku di Indonesia untuk menanggulangi hal seperti ini pula.

Kasus ini awalnya dilaporkan kepada kepolisian dengan tuduhan kasus pencurian jenazah namun ketika kita melihat pengertian pencurian sendiri dalam KUHP Pasal 362:

“Barangsiapa yang mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,

⁸ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2018 Tentang Karantina Kesehatan, 2018.

diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak Sembilan ratus rupiah”⁹

Maka dapat diketahui kasus ini tidak bisa dikatakan sebagai kasus pencurian karena tidak memenuhi Pasal 362 dengan alasan yang pertama bahwa mayat tidak bisa dikatakan sebagai barang. Barang sendiri adalah sesuatu yang berharga, yang paling umum adalah karena nilai ekonomis, tetapi dapat juga karena sesuatu itu berharga bagi pemiliknya, baik dari segi estetika, historil, kegunaan ataupun kenang-kenangan.¹⁰

Barang yang diambil itu “Seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain”. Sedangkan dalam kasus ini yang menjadi pelaku adalah kerabat keluarga sendiri maka perbuatan ini sudah tidak memenuhi unsur dari Pasal 362 KUHP dan tidak dapat dikatan sebagai pencurian, oleh karena itu peneliti menyimpulkan kasus ini sebagai kasus pengambilan paksa jenazah *Covid-19*.

Pada Pasal 180 KUHP dijelaskan “barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menggali atau mengambil jenazah atau memindahkan atau mengangkut jenazah yang sudah digali atau diambil, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan penjara atau denda paling banyak tiga ratus ribu rupiah”.¹¹ Kasus pengambilan paksa jenazah pasien yang terpapar *Covid-19* oleh keluarganya sendiri sudah marak terjadi. Terjadinya kasus-kasus yang berhubungan dengan pengambilan paksa jenazah pasien *Covid-19* oleh keluarganya tentu saja ini akan menyebabkan berkurangnya rasa jaminan dan kepastian hukum, jika apabila pelakunya kemudian tidak diproses secara hukum. Perbuatan pelaku yang melakukan

⁹ Redaksi, *Himpunan Kitab Undang-Undang Hukum Utama Indonesia; KUHPer, KUHP, dan KUHAP*, h. 507.

¹⁰ Rony A. Walandouw, Pengemanan Diana R., dan Hendrik Pondaag, “Unsur Melawan Hukum Yang Subjektif Dalam Tindak Pidana Pencurian Pasal 362 KUHP” IX, no. 3 (2020): h. 253.

¹¹ Redaksi, *Himpunan Kitab Undang-Undang Hukum Utama Indonesia; KUHPer, KUHP, dan KUHAP*, h. 465.

pengambilan paksa jenazah pasien *Covid-19*, dalam ketentuannya tiga seharusnya dapat diklasifikasikan sebagai bentuk delik.¹² Menurut Adami Chazawi yang menyebutkan tindak pidana dapat dibeda-bedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu sebagai berikut:¹³

1. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan (*misdrifven*) dimuat dalam Buku I dan pelanggaran (*overtredingen*) dimuat dalam Buku II.
2. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil dan tindak pidana materiil.
3. Berdasarkan bentuk kesalahannya, dibedakan antara tindak pidana sengaja dan tindak pidana tidak sengaja.
4. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif/positif dapat juga disebut tindak pidana komisi dan tindak pidana pasif/negative, disebut juga tindak pidana omisi.
5. Berdasarkan saat jangka waktu terjadinya, maka dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama/berlangsung terus.
6. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus.

Mekanisme sanksi pidana kepada pelaku dalam kasus pengambilan paksa jenazah pasien *Covid-19*, pada pemberitaan melalui media cetak dan elektronik dilakukan berlandaskan ketentuan pasal kejahatan pada penguasa umum sebagaimana diatur dalam KUHP dengan ancaman hukuman tujuh tahun diperdebatkan. Menurut

¹² Vidyan Eka Putra, "Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pengambilan Jenazah COVID-19 Secara Paksa Dalam Perspektif Peraturan Perundang-undangan" (Universitas Jambi, 2021), h. 2.

¹³ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h. 121.

Muhammad Isnur yang mengatakan: “Penggunaan Pasal 212 sampai dengan 218 KUHP tentang perlawanan terhadap pejabat yang sedang melakukan tugasnya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk menjerat para tersangka itu tidak tepat”.¹⁴

Indonesia merupakan Negara hukum yang mana segala sesuatunya harus berlandaskan dengan hukum, ini dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”.¹⁵ Hukum sendiri memiliki peran yang penting dalam menjalankan kehidupan masyarakat, hukum juga mempunyai tujuan multifungsi, untuk kebaikan masyarakat, untuk mendapatkan kepastian hukum dan lain sebagainya.

Hukum juga berperan sebagai alat pembaharuan dalam kehidupan bermasyarakat dan hukum juga dapat diharapkan merubah nilai-nilai sosial dalam bermasyarakat menuju yang lebih baik. Dan untuk menegakkan hukum untuk ketertiban Negara yang tentunya akan di upayakan oleh para aparat penegak hukum yang ada di Negara kita.

Asas-asas Peradilan Pidana (SPP) di Indonesia sebagaimana yang terdapat dalam ketentuan hukum acara pidana tersebut adalah sebagai berikut:¹⁶

- a. Perlakuan yang sama di muka hukum, tanpa diskriminasi apapun (equity before the law);
- b. Praduga tidak bersalah (presumption of innocence);
- c. Hak untuk memperoleh kompensasi dan rehabilitasi;

¹⁴ Muhammad Isnur, “Pengamat: Status Covid Jenazah Belum Pasti, Pidana Berlebihan,” (2020), https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200610163821-12-511907/pengamat_status-covid-jenazah-belum-pasti-pidana-berlebihan.

¹⁵ “Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945” (n.d.).

¹⁶ Andi Marlina, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia dan Sekilas Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara* (Jawa Tengah: CV. Eureka Media Aksara, 2022), h. 35-36.

- d. Hak untuk memperoleh bantuan hukum (legal aid);
- e. Hak kehadiran terdakwa dimuka persidangan;
- f. Peradilan yang bebas dan dilakukan dengan cepat dan sederhana;
- g. Peradilan yang terbuka untuk umum;
- h. Pelanggaran terhadap hak-hak warga Negara harus didasarkan pada undang-undang dan dilakukan dengan surat perintah;
- i. Hak seorang tersangka untuk diberitahu tentang persangkaan dan pendakwaan terhadapnya; dan
- j. Kewajiban pengadilan untuk mengendalikan pelaksanaan putusannya.

Dalam agama Islam jenazah yang akan dimandikan, dikafankan, dan dishalatkan sebelum dimakamkan. Sebagaimana kita ketahui apabila kematian itu pasti akan datang, tidak akan ada yang dapat menunda maupun memajukannya.¹⁷ Sebagaimana yang telah disebutkan dalam QS. Al-a'raf (7:34)

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ

Terjemah:

Dan setiap ummat mempunyai ajal (batas waktu). Apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaatpun.¹⁸

Seorang muslim ketika meninggal dunia maka kewajiban muslim yang lainnya adalah menyelenggarakan pengurusan jenazah yang telah meninggal. Mulai memandikan, mengkafani dan menshalatkan jenazah serta menguburkannya. Petunjuk dari Rasulullah SAW dalam pengurusan jenazah ialah menyelenggarakan

¹⁷ M. Afnan Chafidh dan A. Ma'ruf Asrori, *Tradisi Islami Panduan Prosesi Kelahiran-Perkawinan-Kematian*, 2006.

¹⁸ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, 2019.

penguburan jenazah, karena dikhawatirkan bau busuk, dan akan menjadi makanan hewan liar.¹⁹

Namun yang menjadi persoalan adalah, dalam ilmu medis tidak diperbolehkannya orang lain mengurus jenazah yang terpapar *Covid-19* atau pasien berstatus meskipun itu adalah anggota keluarga sendiri, sehingga dari permasalahan inilah yang menimbulkan beberapa kasus hilangnya jenazah baik yang belum PDP (Pasien Dalam Pengawasan) dikuburkan atau jenazah yang masih dalam pengawasan bahkan hilangnya jenazah sendiri dari dalam kuburan, hal ini bisa dilakukan oleh anggota keluarga sendiri yang ingin mengurus jenazah keluarga mereka sendiri sehingga memaksakan untuk mengambil jenazah tersebut.

Protokol kesehatan yang berlaku pada dasarnya menghilangkan kesempatan bagi anggota keluarga untuk menghabiskan masa-masa terakhir mereka dengan korban *Covid-19* dan memberikan penghormatan terakhir dalam bentuk prosesi penguburan secara tradisional. Secara pragmatis, masa duka pada periode ini penting untuk para keluarga dan kenalan korban karena mereka perlu masa untuk memproses kehilangan, mengungkapkan kesedihan, dan memahami emosi yang mereka rasakan. Mereka juga perlu untuk menghubungkan penyebab kematian atau dalam hal ini *Covid-19* yang merupakan proses penting untuk melanjutkan hidup mereka.

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan, maka penulis tertarik melakukan penelitian yang berkaitan dengan pengambilan paksa jenazah *Covid-19* untuk mengetahui pandangan dari hukum positif mengenai penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegakan hukum dan juga hukum Islam sendiri. Oleh karena itu penulis ingin melakukan pengkajian penelitian dengan

¹⁹ Maula Sari, "Fenomena Penolakan Jenazah Covid-19 Perspektif Hadis di Indonesia" 2, no. 1 (2020): h. 3.

judul “Analisis Jarimah *Ta’zir* Terhadap Pengambilan Paksa Jenazah *Covid-19* di Kota Parepare”

A. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah diatas, maka penulis mengkaji dan merumuskan penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap pengambilan paksa jenazah *Covid-19* di Kota Parepare?
2. Bagaimana analisis Jarimah *Ta’zir* terhadap pelaku pengambilan paksa jenazah *Covid-19* di Kota Parepare?

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka penulis mengambil tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa penegakan hukum yang tepat tepat untuk pelaku pengambilan paksa jenazah *Covid-19* di Kota parepare?
2. Untuk mengetahui dan menganalisa Jarimah *Ta’zir* terhadap pelaku pengambilan paksa jenazah *Covid-19* di Kota Parepare?

C. Kegunaan Penelitian

Adapun harapan dari penulisan ilmiah ini mencakup dari kegunaan teoritis maupun praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumbangsi, pemikiran bagi penelitian selanjutnya dan juga dapat dijadikan referensi atau bahan rujukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan terkhusus dalam bidang

hukum pidana Islam pada program studi hukum pidana Islam, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam.

b. Penelitian ini juga dapat dijadikan bahan kajian selanjutnya bagi peneliti-peneliti yang mempunyai kesamaan permasalahan atau pembahasan yang serupa.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Peneliti

Untuk mengembangkan dan memperluas wawasan keilmuan yang selama ini didapatkan dalam proses perkuliahan, serta sebagai pemenuhan tugas akhir proposal skripsi.

b. Bagi Akademisi

Untuk dijadikan sebagai referensi ataupun masukan dalam penelitian yang sehubungan dengan penegakan sanksi bagi pelaku pengambilan paksa *Covid-19* serta sebagai informasi bagi peneliti selanjutnya.

c. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kesadaran dan pemahaman kepada masyarakat agar kiranya tidak melakukan tindak pidana pengambilan paksa jenazah *Covid-19*.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Penelitian yang ditulis oleh Muhammad Fachri tahun 2021 dengan judul Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pengambilan Secara Paksa Jenazah COVID-19 (Studi Kasus: Putusan No.42/Pid.S/2020/PN.Mks) tentang pertimbangan hukum oleh majelis hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku pengambilan paksa jenazah *Covid-19*.²⁰ Perbedaan penelitian yang ditulis oleh Muhammad Fachri merujuk pada Putusan No.42/Pid.S/2020/PN.Mks. Sedangkan, penelitian yang ditulis oleh penulis merujuk pada Jarimah Ta'zir. Persamaan penelitian yang ditulis oleh Muhammad Fachri dan penulis adalah sama-sama mengkaji persolan pengambilan paksa jenazah *Covid-19*.

Penelitian yang ditulis oleh Vidyan Eka Putra tahun 2021 dengan judul Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pengambilan Jenazah *Covid-19* Secara Paksa Dalam Perspektif Peraturan Perundang-undangan tentang kebijakan hukum pidana terhadap pengambil jenazah *Covid-19* secara paksa dalam perspektif peraturan perundang-undangan.²¹ Perbedaan penelitian yang ditulis oleh Vidyan Eka Putra dengan penulis adalah vidyan Eka Putra membahas mengenai kebijakan hukum pidana terhadap pengambilan jenazah *Covid-19* secara paksa dalam perspektif peraturan perundang-undangan. Sedangkan penelitian yang ditulis oleh penulis fokus mengkaji penyebab terjadinya pengambilan paksa jenazah *Covid-19* di Kota Parepare. Persamaan

²⁰ Fachri, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pengambilan Secara Paksa Jenazah COVID-19 (Studi Kasus: Putusan No.42/Pid.S/2020/PN.Mks)," h. 6.

²¹ Putra, "Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pengambilan Jenazah COVID-19 Secara Paksa Dalam Perspektif Peraturan Perundang-undangan," h. 5.

penelitian yang ditulis oleh Vidyan Eka Putra dengan penelitian yang ditulis oleh pribadi penulis adalah sama menggunakan Teori Pemidanaan.

Penelitian yang ditulis oleh Muhammad Nauvaldi Prema tahun 2022 dengan judul Penegakan Hukum Pengambilan Paksa Jenazah Positif *Covid-19* Oleh Keluarga di Pegirian Surabaya tentang bagaimana penegakan hukum di Indonesia mengenai pengambilan paksa jenazah *Covid-19* yang dilakukan oleh keluarga di Pegirian Surabaya.²² Perbedaan penelitian yang ditulis oleh Muhammad Nauvaldi Prema dengan penulis adalah Muhammad Nauvaldi Prema membahas tentang faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya pengambilan paksa jenazah positif *Covid-19* sedangkan penelitian yang ditulis oleh peneliti adalah fokus mengkaji mengenai perspektif dalam hukum positif dan hukum Islam mengenai pengambilan paksa jenazah *Covid-19*. Persamaan penelitian yang ditulis oleh Muhammad Nauvaldi Prema dengan penelitian yang ditulis oleh penulis adalah sama-sama mengkaji tentang sanksi apa saja yang akan diterima oleh pelaku pengambilan paksa jenazah *Covid-19*.

Penelitian yang ditulis Murni Asih Zubaidah tahun 2022 dengan judul Analisis Yuridis Terhadap Pengambilan Paksa Jenazah Covid-19 Perspektif Pasal 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kejarantinaan Kesehatan Dan Hukum Pidana Islam.²³ Perbedaan penelitian yang ditulis oleh Murni Asih Zubaidah dengan penulis adalah Murni Asih Zubaidah fokus mengkaji kasus dalam perspektif pas 9 Undang-undang Nomor 6 tahun 2018 Tentang Kejarantinaan

²² Muhammad Nauvaldi Prema, “Penegakan Hukum Pengambilan Paksa Jenazah Positif Covid-19 Oleh Keluarga di Kelurahan Pegirian Surabaya” (Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, 2022).

²³ Murni Asih Zubaidah, “Analisis Yuridis Terhadap Pengambilan Paksa Jenazah Pasien Covid-19 Perspektif Pasal 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kejarantinaan Kesehatan Dan Hukum Pidana Islam” (Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022).

kesehatan sedangkan penulis banyak mengkaji dari perspektif hukum positif keseluruhan. Persamaan penelitian yang ditulis oleh Murni Asih Zubaih dan penulis adalah kesamaan mengkaji kasus dalam pandangan hukum Islam.

B. Tinjauan Teori

Untuk membantu penyusunan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori-teori pendukung dari berbagai sumber. Adapun tinjauan teori yang digunakan penulis adalah:

1. Teori Jarimah *Ta'zir*

a. Pengertian Jarimah *Ta'zir*

Pengertian jarimah menurut Imam Al-Mawardi yakni perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara' yang diancam oleh Allah SWT dengan hukuman had maupun *ta'zir*. Jarimah hampir serupa dengan Jinayah, adalah segala perbuatan, baik berupa melakukan sesuatu maupun tidak, dimana hal itu dilarang oleh Allah dan diancam dengan hukuman had (hudud) atau *ta'zir*.²⁴

Ta'zir artinya menghinakan pelaku kriminal yang disebabkan karena tindak pidananya yang melamalkan.²⁵ Jarimah *ta'zir* menurut bahasa berasal dari "azzara" yang artinya menolak dan mencegah, bisa juga berisi mendidik, mengagungkan serta menghormati, membantunya, menguatkan, dan menolong. Jarimah *ta'zir* menurut istilah sebagaimana dijelaskan oleh Abdul Qadir Audah yaitu hukuman yang tujuannya untuk mendidik atas dosa (tindak pidana) yang belum ditentukan hukumannya oleh syarah (nash).

²⁴ M.ag. Dr. H. M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, ed. Nur Laily Nusroh dan Dhia Ulmillah, Cet. 1. (Jakarta: Amzah, 2016), h. 32.

²⁵ Sudaryono dan Natangsa Surbakti, *Hukum Pidana dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, n.d.), h. 268.

Ta'zir dalam *fiqh jinayah* adalah bentuk hukuman yang diancam terhadap pelaku *jarimah ta'zir* yang merupakan jenis kejahatan yang hukuman tidak banyak dan tidak dijelaskan secara terperinci dalam al-Qur'an maupun hadist namun salahsatu kejahatan yang diatur secara tegas, oleh Allah SWT.²⁶

Jarimah *Ta'zir* adalah suatu jarimah yang hukumannya diserahkan kepada hakim atau penguasa hakim dalam hal ini diberi kewenangan untuk menjatuhkan hukum bagi paelaku jarimah *ta'zir*. Dikalangan fuqaha, jarimah-jarimah yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara' dinamakan dengan *ta'zir*, jadi istilah *ta'zir* bisa digunakan untuk hukuman yang diarahkan untuk mendidik dan bisa juga untuk sanksi tindak pidananya.

Hukuman *ta'zir* jumlahnya sangat banyak, karena mencakup seluruh perbuatan maksiat yang belum ditentukan oleh syara' dan disharahkan kepada ulil amri untuk mengaturnya dari hukuman yang paling ringan hingga yang paling berat. Dalam penyelesaian perkara yang tergolong jarimah *ta'zir*, hakim diberikan wewenang untuk memilih diantara kedua hukuman tersebut, mana yang sesuai dengan jarimah yang dilakukan oleh pelaku. Dalam *ta'zir*, hukuman itu tidak ditetapkan dengan ketentuan dari Allah swt. Da Rasul-Nya, dan qadhi atau hakim diperkenankan untuk mempertimbang baik bentuk hukman yang dikenakan ataupun kadarnya.²⁷

b. Dasar Penerapan *Ta'zir*

Hukuman telah lama berada dalam sejarah manusia. Ketika Nabi Adam As diturunkan ke bumi, kita bisa menerjemahkan bahwa hal itu merupakan akibat dari perbuatannya. Dengan adanya pergantian masa, peralihan generasi, perubahan

²⁶ Iain Padangsidimpuan, "Penerapan Hukuman Ta'zir di Indonesia (Suatu Analisis Terhadap Penerapan Hukuman di Lapas Kota Padangsidimpuan) HENDRA GUNAWAN FITRAH Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Keislaman (kejahatan)" 04, no. 2 (2018).

²⁷ Jaih Mubarak, *Kaidah-kaidah Fiqh Jinayah* (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), h. 47.

masyarakat dan beragamnya kegiatan dan kebutuhan manusia, maka bentuk ganjaran dan hukuman berbeda pula.

Hukuman diberikan selain sebagai pembuat jera bagi yang dihukum, juga sebagai upaya pencegahan. Hal itu pernah dijelaskan Emile Durkheim, bahwa hukuman merupakan suatu cara untuk mencegah berbagai pelanggaran terhadap aturan. Misalnya guru menghukum muridnya agar murid tersebut tidak mengulangi kesalahannya, juga untuk mencegah agar murid-murid yang lain tidak melakukan hal serupa.²⁸

Jadi jelas, bahwa hukuman bertujuan untuk perbaikan kesalahan yang dilakukan seseorang serta memberi motivasi sebagai upaya edukasi. Demikian halnya dengan jarimah *ta'zir*, dilakukan untuk memberikan peringatan serta upaya pencegahan dari berbagai pelanggaran.

Namun jarimah *ta'zir* dal al-Qur'an dan al-hadits tidak ada yang menyebutkan secara terperinci, baik dari segi bentuk maupun hukumannya.²⁹ Dasar hukum disyariatkansanksi bagi pelaku jarimah *ta'zir* adalah al-*ta'zir* yadurru ma'a al-maslahah artinya hukum *ta'zir* didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan dengan tetap mengacu pada prinsip keadilan dalam masyarakat.³⁰

Abdul Qadir Audah membagi hukuman *ta'zir* kepada tiga bagian:

1. Hukuman *ta'zir* atas perbuatan maksiat.
2. Hukuman *ta'zir* dalam rangka mewujudkan kemaslahatan umum.
3. Hukuman *ta'zir* atas perbuatan-pelanggaran.

²⁸ Emile Durkheim, *No Title Pendidikan Moral; Suatu Studi Teori dan Aplikasi Sosiologi Pendidikan* (Jakarta: Erlangga, 1990), h. 116.

²⁹ Mubarak, *Kaidah-kaidah Fiqh Jinayah*, h. 47.

³⁰ Makhrus Munajat, *Reaktualisasi Pemikiran Hukum Pidana Islam* (Yogyakarta: Cakrawala, 2006), h. 14.

c. Bentuk-bentuk *Ta'zir*

Dalam menentukan macam dan bentuk hukumannya jarimah *ta'zir* seluruhnya diserahkan kepada penguasa, pastinya semua itu sesuai dengan pertimbangan kemaslahatan ummat (masyarakat).³¹

Sebagaimana firman Allah swt. dalam Q.S. An-Nisa ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Terjemah:

Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ulilamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Quran) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir. Yang demikian lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).³²

Jarimah *ta'zir* tidak dijelaskan tentang macam dan sanksinya oleh nash, melainkan hak *ulil amri* dan hakim dalam setiap ketetapannya. Maka jarimah *ta'zir* dapat berupa perbuatan yang menyinggung hak Allah atau hak individu, jarimah *ta'zir* adakalanya melakukan perbuatan maksiat dan pelanggaran yang dapat membahayakan kepentingan umum. Adapun pembagian jarimah *ta,zir* menurut Abd Qadir Awdah membagi *Jarimah Ta'zir* menjadi tiga, yaitu;

- a. *Jarimah hudud* dan *qishash diyat* yang mengandung unsur subhat atau tidak mengikuti maupun memenuhi syarat, tapi hal tersebut sudah dianggap sebagai salah satu perbuatan maksiat, seperti pencurian harta

³¹ Ahmad Rofiq, Pujiono, dan Barda Nawawi, "Eksistensi Tindak Pidana Ta'zir Dalam Kehidupan Masyarakat Indonesia" 23, no. 2 (2021).

³² RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*.

syirkah, pembunuhan ayah terhadap anaknya, dan pencurian yang bukan harta bendanya.

- b. *Jarimah ta'zir* yang dimana *jarimah* yang ditentukan oleh nas, tetapi hukuman atau sanksinya diserahkan kepada penegak hukum atau penguasa, seperti sumpah palsu, saksi palsu, mengurangi timbangan, menipu, mengingkari janji, mengkhianati amanah, dan menghina agama.
- c. *Jarimah ta'zir* dimana jenis jarimah dan sanksinya secara penuh menjadi hak penguasa demi terwujudnya kemaslahatan masyarakat umum.³³

Sementara, Abdul Aziz Amir, membagi jarimah *ta'zir* secara rinci kepada beberapa bagian yaitu:

1. *Ta'zir* yang berkaitan dengan pembunuhan
2. *Ta'zir* yang berkaitan dengan pelukaan
3. *Ta'zir* yang berkaitan dengan kejahatan terhadap kehormatan dan kerusakan akhlak
4. *Ta'zir* yang berkkaitan dengan harta
5. *Ta'zir* yang berkaitan dengan kemaslahatan individu
6. *Ta'zir* yang berkaitan dengan keamanan umum.

Jarimah *ta'zir* apabila ditinjau dari hak yang dilanggar terbagi menjadi dua, yakni:

- a. Jarimah *ta'zir* yang menyinggung hak Allah swt, yaitu seluruh perilaku yang berkaitan terhadap kemaslahatan umum. Contohnya, mencium seorang perempuan yang bukan istrinya, melakukan kerusakan di muka

³³ Darsi Darsi dan Halil Husairi, "Ta'zir dalam Perspektif Fiqh Jinayat" 16, no. 2 (2019): h. 62, <https://jurnal.fs.iainkerinci.ac.id/index.php/alqisthu>.

bumi, menimbun bahan-bahan pokok sementara keadaan sedang krisis, dan penyelundupan.

- b. Jarimah *ta'zir* yang mengganggu hak seseorang, yakni keseluruhan perilaku yang menimbulkan kerugian kepada orang tertentu, bukan orang banyak. Contohnya perbuatan yang membahayakan kepentingan umum, perbuatan maksiat, penipuan, dan pemukulan.

Dapat difahami bahwasanya hukuman *ta'zir* merupakan hukuman yang ditentukan oleh penguasa (hakim) terhadap sesuatu yang dilakukan baik itu melanggar hak Allah maupun hak perorang yang mengganggu kemaslahatan yang sifatnya merugikan banyak masyarakat.³⁴ Hukuman dalam *jarimah ta'zir* tidak ditentukan ukurannya, kadar ataupun porsinya, artinya dalam menentukan batas hukuman diserahkan sepenuhnya kepada hakim berdasarkan pertimbangan-pertimbangannya. Adapun bentuk hukuman *Ta'zir* diantaranya sebagai berikut:

- a. Hukuman Mati

Pada dasarnya dalam syariat Islam hukuman *ta'zir* hanya untuk memberikan pengajaran dan tidak sampai membinasakan, oleh karena itu hukuman *ta'zir* tidak boleh sampai menghilangkan nyawa, akan tetapi dalam kesepakatan fuqaha terdapat pengecualian aturan umum, yaitu keboleham diberi hukuman tersebut jika hal itu menghendaki demikian untuk pemberantasan kejahatan kecuali dengan jalan membunuhnya seperti pembuat fitnah, residivis dan pelaku berbahaya lainnya.³⁵

- b. Hukuman Penjara

³⁴ Ahmad Syarbaini, "Teori Ta'zir dalam Hukum Pidana Islam," *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan* 2, no. 2 (2019): h. 1-10.

³⁵ Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, cet. Press. (Jakarta: Bulan Bintang, 2005), h. 299.

Hukuman penjara dalam syariat Islam dibagi dalam dua bagian yaitu hukuman penjara terbatas dan penjara tidak terbatas yang dimana hukuman penjara terbatas adalah pemberian hukuman batas waktu lamanya dibatasi atau ditentukan secara tegas. Menurut Syafi'iyah batas tertinggi untuk hukuman penjara adalah satu tahun lamanya adapun pendapat lain dari Abdullah Az-Zaubairi telah ditetapkan masa hukumannya dengan jangka waktu satu bulan atau enam bulan. Sedangkan penjara tidak terbatas tidak dibatasi waktunya melainkan pemberian hukumannya seumur hidup atau terhukum meninggal dunia.³⁶

c. Hukuman Pengasingan

Hukuman pengasingan termasuk dalam hukuman *had*, namun didalam hukuman tersebut diterapkan juga di dalam hukuman ta'zir diantaranya dikenakan hukuman pengasingan untuk orang yang berperilaku *mukhannas* (waria). Hukuman pengasingan ini diberikan dikarenakan dikhawatirkan berpengaruh kepada orang lain sehingga pelakunya diasingkan untuk menghindari pengaruh tersebut.³⁷

d. Hukuman Cambuk

Hukuman ini lebih efektif dikarenakan dapat menjerahkan pelaku *jarimah ta'zir*. Dalam *jarimah hudud* telah jelas jumlah bagi pelaku *jarimah*, namun dalam *jarimah ta'zir* hakim diberikan kewenangan dalam menetapkan jumlah cambukan yang disesuaikan dengan kondisi pelaku, tempat kejahatan. Adapun mengenai jumlah cambukan yang diberikan tidak boleh melebihi dari batas hukuman *had*.³⁸

e. Hukuman Denda

³⁶ Aharis Mabur, Rusdji Ali Muhammad, dan Mohd Din, "Konsepsi Pidana Hudud dalam Qanun Jinayat Aceh-Indonesia dan Brunei Darussalam" 19, no. 1 (2017): h. 21.

³⁷ Dedi Arisandi Ritonga, "Sanksi Bagi Hukuman Fasilitator Judi Dadu di Kecamatan Dolok Dalam Analisis Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif" 2, no. 1 (2021): h. 74.

³⁸ Imam Rofiqi, Ach. Puniman, dan Miftahol Fajar Sodiq, "Tindak Pidana Judi Dalam perlombaan Burung Lovebird Menurut Hukum Islam" 7, no. 2 (2020): h. 21.

Hukuman denda merupakan hukuman pokok yang berdiri sendiri dan dapat digabungkan dengan hukuman pokok lainnya. Hal ini merupakan bukan suatu hal yang dilarang melainkan seorang hakim yang mengadili perkara *jarimah ta'zir* diberi kebebasan dalam menentukan hukuman denda dengan mempertimbangkan berbagai aspek pelaku maupun kondisi dan waktu tempatnya baik yang berkaitan dengan *jarimah*.³⁹

Tujuan ditetapkannya sanksi hukuman *ta'zir* yaitu:

- c. Preventif (pencegahan) difokuskan kepada seseorang yang belum sempat melakukan perbuatan *jarimah* atau pelanggaran.
- d. Represif (membuat si pelaku menjadi jera) ditujukan kepada pelaku agar tidak lagi mengulangi tindakan yang mengandung unsur *jarimah* dikemudian hari.
- e. Kuratif (islah) *ta'zir* haruslah mampu untuk menciptakan perbaikan terhadap akhlak dari pelaku kejahatan dikemudian hari.
- f. Edukatif (pengetahuan) perlunya agar dapat mengubah pola hidup pelaku menjadi lebih baik.

Hukuman *ta'zir* sendiri berlaku terhadap seluruh masyarakat yang melakukan perbuatan kejahatan. Syaratnya yakni berkal sehat, tidak ada perbedaan antara laki-laki maupun perempuan, dewasa maupun anak-anak, kaya atau miskin . barang siapa yang melakukan perbuatan kemungkaran ataupun mengganggu kenyamanan dan keamanan sesama manusia dengan dalih yang tidak dapat diterima berdasarkan dari segi pelaku atau perbuatan, ucapan, atau isyarat perlu dijatuhi hukuman *ta'zir* sesuai dengan perbuatannya agar tidak lagi mengulangi perbuatan tercela.

³⁹ Ritonga, "Sanksi Bagi Hukuman Fasilitator Judi Dadu di Kecamatan Dolok Dalam Analisis Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif," h. 75.

Kasus penambilan paksa jenazah *Covid-19* di Indonesia merupakan kasus baru sehingga pada penetapan sanksi dalam agama Islam belum bisa disimpulkan atau belum ada nashnya sehingga kasus ini menggunakan teori ta'zir stsu hukumannya diberikan sepenuhnya kepada hakim sebagai penguasa dalam pengambilan sanksi untuk memberikan hukuman yang setimpal kepada siapa saja pelaku pengambilan paksa jenazah *Covid-19* lebih khususnya diwilayah Kota Parepre.⁴⁰

2. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangan masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.⁴¹

Penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku.

Soerjono Soekanto mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindakan sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁴²

⁴⁰ Musyarofah dan Nurul Irfan, *Fiqh Jinayah* (Jakarta: Amzar, 2015), h. 142.

⁴¹ Harun M. Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia* (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), h. 58.

⁴² Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 35.

Penegakan hukum tidak akan bekerja apabila tidak ada penegak hukum, menurut Bab I Pasal I Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), penegak hukum yakni terdiri dari:⁴³

1. Penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Kepolisian sebagai subsistem peradilan pidana diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sesuai Pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tersebut Kepolisian mempunyai tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.
2. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan, Kejaksaan dalam perkembangan sistem ketatanegaraan di Indonesia, lembaga kejaksaan merupakan bagian dari lembaga eksekutif yang tunduk kepada Presiden. Namun, ketika dilihat dari segi fungsinya dari kejaksaan sendiri ini merupakan bagian dari lembaga yudikatif.
3. Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.
4. Hakim adalah pejabat peradilan Negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Keneradaan lembaga pengadilan sebagai substansi

⁴³ Redaksi, *Himpunan Kitab Undang-Undang Hukum Utama Indonesia; KUHPer, KUHP, dan KUHAP*, h. 564.

peradilan pidana diatur dalam Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang tersebut memberi defenisi tentang kekuasaan kehakiman sebagai berikut:

“Kekusasaan Kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.”

Sesuai dengan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tersebut dan KUHAP, tugas Pengadilan adalah menerima, memeriksa dan memutus perkara yang diajukan kepadanya. Dalam memeriksa seorang terdakwa, hakim bertitik tolak pada surat dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum, dan mendasarkan pada alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 184 KUHAP. Kemudian dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti dan keyakinannya, hakim menjatuhkan putusannya.

5. Penasehat hukum adalah seorang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh atau berdasarkan undang-undang untuk memberi bantuan hukum.

Penegakan hukm bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan manusia agar kepentingan manusia terlindungi, maka hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang trlah dilanggar harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu harus menjadi hukum kenyataan yang diharapkan oleh seluruh apaarat penegak hukum demi terwujudnya hukum yang berkeadilan..

Adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi efektifitas penegakan hukum terhadap tindak pidana, pada dasarnya dapat merujuk pada pandangan Soerjono

Soekanto, menjelaskan bahwa terdapat beberapa fakto-faktorr yang dapat mempengaruhi serta menentukan kualitas penegakan hukum, anantara lain sebagai berikut:⁴⁴

1. Faktor hukumnya sendiri
2. Faktor prnrgak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan diamana hukum tersebut berlaku atau diterapkan
5. Faktor budaya, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor yang mempengaruhi dan menentukan kualitas penegakan hukum menurut pandangan Soerjono Soekanto ini saling berkaitan dengan erat, karena merupakan esensi dari penegak hukum, juga merupakan tolak ukur dari efektifitas penegak hukum. penegakan hukum sebagaimana dikemukakan Mertokusumo yang dikutip oleh Sajipto Raharjo mempunyai makna yaitu bagaimana hukum dilaksanakan, sehingga dalam penegakan hukum tersebut harus diperhatikan unsur-unsur kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan.⁴⁵

Menurut Moeljatno menguraikan berdasarkan dari pengertian hukum pidana mengatakan bahwa penegakan hukum adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara yang mengadakan unsur-unsur dan aturan-aturan, yaitu:⁴⁶

⁴⁴ Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, h. 17.

⁴⁵ Sajipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, cet. 2. (Bandung: Alumni, 1986).

⁴⁶ Moeltjatno, *Asas-asas Hukum Pidana* (Surabaya: Putra Harsa, 1993), h. 23.

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan dengan di sertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah dicamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.

Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan, yang disebut sebagai keinginan hukum disini tidak lain adalah pikiran pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu. Perumusan pemikiran pembuat Undang-Undang hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.⁴⁷

C. Kerangka Konseptual

1. Fiqhi Jinayah

Fiqh Jinayah atau biasa disebut dengan hukum pidana Islam. Fiqh jinayah berasal dari dua kata, yakni fiqh dan jinayah. Secara bahasa fiqh berasal dari barasal dari lafal faqiha yafqahu faqhan yang artinya fahmun amiq yang berarti paham secara

⁴⁷ Muhammad Nur Ramadhan, "Evaluasi Penegakan Hukum Pidana Pemilu Dalam Penyelenggaraan Pemilu 2019" 2, no. 2 (2019): h. 7.

mendalam.⁴⁸ Sedangkan secara terminologi kata jinayat berarti perbuatan yang dilarang oleh syara' baik itu perbuatan mengenai jiwa, harta benda atau lainnya.⁴⁹

Secara garis besar jinayah dapat dibedakan menjadi dua jenis, yakni:

- a. Jinayah terhadap jiwa, yakni pelanggaran terhadap seseorang dengan menghilangkan nyawa, baik sengaja maupun tidak sengaja.
- b. Jinayah terhadap organ tubuh, yakni pelanggaran terhadap seseorang maupun lebih dengan merusak salah satu organ tubuhnya, atau melukai salah satu tubuhnya, baik sengaja maupun tidak sengaja.⁵⁰

Suatu perbuatan dapat dianggap sebagai delik apabila telah terpenuhinya syarat dan rukun. Rukun jarimah dikategorikan menjadi dua; pertama, unsur umum, artinya unsur-unsur yang ada harus terpenuhi pada setiap jarimah. Yang kedua, unsur khusus, yang dimana unsur-unsur yang ada harus terpenuhi pada jarimah khusus.

Unsur umum dari pada jarimah terbagi menjadi 3 unsur yakni unsur formal, materil dan moril. Unsur formal (*al-Rukn al-Syar'iy*) adalah adanya ketentuan nash yang melarang atau memerintahkan suatu perbuatan serta mengancam pelanggarnya. Unsur materil (*al-Rukn al-madi*) adalah adanya tingkah laku perbuatan yang berbentuk *jarimah* yang melanggar ketentuan formal. Sedangkan unsur moril (*al-Rukn al-Adabiy*) adalah bila pelakunya seorang mukallaf, yakni orang yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.⁵¹

2. Jarimah *Ta'zir*

⁴⁸ Islamul Haq, *Fiqh Jinayah*, ed. M. Ali Rusdi Bedong, cet. I. (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020), h. 7.

⁴⁹ Darsi dan Husairi, "Ta'zir dalam Perspektif Fiqh Jinayat," h. 60.

⁵⁰ Asadullah Al Faruq, *Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam*, cet. I. (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), h. 45.

⁵¹ Lysa Angrayni, "Hukum Pidana dalam Perspektif Islam dan Perbandingannya dengan Hukum Pidana di Indonesia" XV, no. 1 (2015): h. 5.

Istilah Jarimah oleh sebagian ahli fiqh dianggap sama dengan istilah jinayah⁵² Kata jarimah dalam bentuk kata kerjanya disebutkan dalam al-Qur'an. Salah satunya dalam ayat QS Al-Maidah (5:8)

وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ۤأَلَّا تَعْدِلُوۡا

Terjemah:

Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil.⁵³

Ta'zir adalah jarimah hukuman yang tidak ada nash yang jelas dalam Al Qur'an dan Al-Hadits sehingga harus ditetapkan oleh pemerintah atau *waliul amri* dengan cara berijtihad. Semua ketentuannya dipulangkan kepada mereka untuk memberikan sanksi atau hukuman kepada pelaku kejahatan yang dikenakan hukuman *ta,zir*.⁵⁴ Jarimah *Ta'zir* dikenal merupakan sepenuhnya merupakan wewenang dari pemerintah yang memiliki kewenangan untuk menerapkan suatu hukuman yang tidak termasuk *hudud* dan *qishas* yang hukumannya telah ditentukan dalam *nash-nash*.

Ta'zir ialah sanksi yang diberlakukan kepada pelaku jarimah (tindak pidana) yang melakukan pelanggaran, baik berkaitan dengan hak Allah maupun hak manusia, dan tidak ditentukan secara langsung oleh Al-qur'an dan as-Sunnah, maka ini menjadi kompetensi penguasa setempat. Dalam memutuskan jenis dan ukuran sanksi

⁵² Dr. H. M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, h. 7.

⁵³ RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*.

⁵⁴ Syarbaini, "Teori Ta'zir dalam Hukum Pidana Islam," h. 2.

ta'zir, harus memperhatikan petunjuk nash secara teliti karena menyangkut kemaslahatan ummat.⁵⁵

Adapun bentuk hukuman *Ta'zir* diantaranya sebagai berikut:

a. Hukuman Mati

Pada dasarnya dalam syariat Islam, hukuman *ta'zir* hanya untuk memberikan pengajaran dan tidak sampai membinasakan, oleh karena itu hukuman *ta'zir* tidak boleh sampai menghilangkan nyawa, akan tetapi dalam kesepakatan fuqaha terdapat pengecualian aturan umum, yaitu kebolehan diberi hukuman tersebut jika hal itu menghendaki demikian untuk pemberantasan kejahatan kecuali dengan jalan membunuhnya seperti pembuat fitnah, residivis dan pelaku berbahaya lainnya.⁵⁶

b. Hukuman Penjara

Hukuman penjara dalam syariat Islam dibagi dalam dua bagian yaitu hukuman penjara terbatas dan penjara tidak terbatas yang dimana hukuman penjara terbatas adalah pemberian hukuman batas waktu lamanya dibatasi atau ditentukan secara tegas. Menurut Syafi'iyah batas tertinggi untuk hukuman penjara adalah satu tahun lamanya adapun pendapat lain dari Abdullah Az-Zaubairi telah ditetapkan masa hukumannya dengan jangka waktu satu bulan atau enam bulan. Sedangkan penjara tidak terbatas tidak dibatasi waktunya melainkan pemberian hukumannya seumur hidup atau terhukum meninggal dunia.⁵⁷

⁵⁵ Panji Adam, "Eksistensi Sanksi Pidana Penjara Dalam Jariamh Ta'zir" 2, no. 2 (2019): h. 48.

⁵⁶ Syarbaini, "Teori Ta'zir dalam Hukum Pidana Islam."

⁵⁷ Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, h. 299.

c. Hukuman Pengasingan

Hukuman pengasingan termasuk dalam hukuman *had*, namun didalam hukuman tersebut diterapkan juga di dalam hukuman *ta'zir* diantaranya dikenakan hukuman pengasingan untuk orang yang berperilaku *mukhannas* (waria). Hukuman pengasingan ini diberikan dikarenakan dikhawatirkan berpengaruh kepada orang lain sehingga pelakunya diasingkan untuk menghindari pengaruh tersebut.⁵⁸

d. Hukuman Cambuk

Hukuman ini lebih efektif dikarenakan dapat menjerahkan pelaku *jarimah ta'zir*. Dalam *jarimah hudud* telah jelas jumlah bagi pelaku *jarimah*, namun dalam *jarimah ta'zir* hakim diberikan kewenangan dalam menetapkan jumlah cambukan yang disesuaikan dengan kondisi pelaku, tempat kejahatan. Adapun mengenai jumlah cambukan yang diberikan tidak boleh melebihi dari batas hukuman *had*.⁵⁹

e. Hukuman Denda

Hukuman denda merupakan hukuman pokok yang berdiri sendiri dan dapat digabungkan dengan hukuman pokok lainnya. Hal ini merupakan bukan suatu hal yang dilarang melainkan seorang hakim yang mengadili perkara *jarimah ta'zir* diberi kebebasan dalam menentukan hukuman denda dengan mempertimbangkan

⁵⁸ Ritonga, "Sanksi Bagi Hukuman Fasilitator Judi Dadu di Kecamatan Dolok Dalam Analisis Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif," h. 74.

⁵⁹ Rofiqi, Puniman, dan Sodiq, "Tindak Pidana Judi Dalam perlombaan Burung Lovebird Menurut Hukum Islam," h. 21.

berbagai aspek pelaku maupun kondisi dan waktu tempatnya baik yang berkaitan dengan *jarimah*.⁶⁰

3. Pengambilan Paksa

Kata pengambilan berasal dari akar kata ambil. Pengambilan adalah homonim karena implikasinya memiliki ejaan dan pengucapan yang sama namun memiliki implikasi yang berbeda. Pengambilan memiliki arti penting dalam kelas benda atau benda sehingga pengambilan dapat menyatakan nama seseorang, tempat, atau segala sesuatu dan segala sesuatu yang dieksternalisasikan.⁶¹ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KKBI), arti kata paksa adalah untuk menyelesaikan sesuatu yang diperlakukan meskipun anda tidak mau. Jadi pengambilan paksa adalah gerakan yang dilakukan dengan paksaan/pembatasan sesuatu yang tidak seharusnya selesai. Pengambilan paksa juga merupakan memaksakan mengambil sesuatu yang bukan haknya tapi ia melakukannya dengan cara memaksa. Dapat disimpulkan kemudian bahwa yang dimaksud dengan pengambilan paksa merupakan upaya seseorang mengambil hak ataupun barang dari orang lain dengan unsur memaksa.

Pengambilan paksa jenazah *Covid-19* pada dasarnya sudah menjadi hal yang iasa terjadi pada saat wabah *Covid-19* dikarenakan kondisi pada saat itu mengharuskan dalam menanggulangi penyebaran wabah saat itu dengan memberikan

⁶⁰ Ritonga, "Sanksi Bagi Hukuman Fasilitator Judi Dadu di Kecamatan Dolok Dalam Analisis Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif," h. 75.

⁶¹ Putu Ryan Baskara, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, dan Ni Made Puspasutari Ujjanti, "PENGATURAN HUKUM TINDAK PIDANA PENGAMBILAN PAKSA JENAZAH POSITIF COVID-19" 3, no. 1 (2022): h. 134.

sepenuhnya pengurusan jenazah kepada pihak yang medis maupun yang bertugas dalam hal itu.

4. Jenazah *Covid-19*

Asal kata jenazah dalam bahasa Arab adalah *جَنَازَة* yang bermakna mayat beserta keranda. Seseorang bisa dikatakan sebagai jenazah ketika berpisahannya antara ruh dan jasad yang ditandai dengan berhentinya nafas, denyut nadi, detak jantung, dan tidak berfungsinya seluruh anggota tubuh.⁶²

Jenazah juga diartikan adalah seseorang yang telah meninggal dunia dengan berpisahannya antara ruh dan badan dan telah terputus hubungannya dengan dunia ini, taka da yang dapat dibawa selain amal ibadahnya selama seseorang masih hidup di dunia.

Dalam agama kita juga telah ditetapkan sebagai hal yang harus dilakukan kepada jenazah sebagai bentuk perhatian terakhir, agama telah menetapkan berbagai cara mulai dari memandikan, mengkafani maupun menguburkan jenazah sebaik-baiknya sesuai dengan anjuran agama Islam, namun disaat *Covid-19* ada peraturan dalam mengurus jenazah juga diatur baik dalam ilmu kesehatan medis maupun dari Satgas.


Sesuai amanat Undang-undang No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan kesehatan, setiap kematian dalam kondisi darurat kesehatan nasional perlu dianggap terjangkau sebelum dapat dibuktikan sebaliknya melalui analisis post-mortem. Meskipun bukti-bukti penularan *Covid-19* dari jenazah ke orang hidup masih

⁶² Sukri Adrianto, Arie Linarta, dan M. Erwin, "Aplikasi Tata Cara Pengurusan Jenazah Islam Berbasis Android" 12, no. 2 (2020): h. 26.

inkonklusif, asumsi praduga terjangkau tersebut bermanfaat sebagai mekanisme perlindungan bagi pekerja di rumah persemayaman, petugas pemakaman, keluarga dan tamu upacara dari resiko penularan.⁶³


D. Kerangka Fikir

Kerangka fikir merupakan gambaran tentang pola hubungan antara konsep atau variabel yang menjelaskan tentang analisis Jarimah *Ta'zir* dan hukum pidana terhadap kasus pengambilan paksa jenazah *Covid-19* yang dapat dilihat dari 4 aspek teori yaitu pertama, teori *ta'zir* kemudian dan yang kedua, teori Penegakan Hukum. Adapun kerangka fikir yang dimaksud dalam penelitian ini sebagai berikut.



⁶³ Narumi Hayakawa, Albert Adiputra, dan Raden Ajeng Yayi Suryo Prabandari, "Tinjauan Etika Protokol Pemakaman Jenazah Pasien Terduga COVID-19" 5, no. 2 (2021): h. 87.

Gambar 1.1 Bagan Kerangka pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merujuk pada pedoman penulisan karya ilmiah yang diterbitkan IAIN Parepare. Bagian ini menjelaskan mengenai pendekatan dan jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, fokus penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, uji keabsahan data, dan teknik analisis data.⁶⁴

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

1. Jenis Pendekatan

Jenis Pendekatan Jenis penelitian ini merupakan jenis pendekatan kasus (*Case Study*) dengan menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*Field Research*). Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan fenomena melalui pengumpulan data sedalam-dalamnya.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian adalah jenis penelitian kualitatif, penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur statistik atau dengan cara kuantitatif. Penelitian kualitatif dapat menunjukkan kehidupan masyarakat, tingkah laku, sejarah fungsionalisme organisasi, pergerakan sosial, dan hubungan kekerabatan. Beberapa data dapat diukur melalui data sensus, tetapi analisisnya tetap analisis data kualitatif.⁶⁵

⁶⁴ Tim Penyusun, *Penulisan Karya Ilmiah Berbasis Teknologi Informasi* (Parepare: Nusantara Press, 2020), h. 48.

⁶⁵ MA Dr. Umar Sidiq, M.Ag Dr. Moh. Miftachul Choiri, *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan*, *Journal of Chemical Information and Modeling*, vol. 53, 2019, h. 3.

Penelitian kualitatif yang peneliti maksudkan adalah penelitian yang menggambarkan mekanisme dalam membahas dan meneliti bagaimana bentuk penegakan hukum baik dalam bentuk aturan hukum positif maupun dalam hukum Islam mengenai sanksi pidana bagi pelaku pengambilan paksa jenazah *Covid-19* di Kota Parepare.

Penelitian ini tentang “Analisis Jarimah Ta’zir Terhadap Pengambilan Paksa Jenazah *Covid-19* (Studi Kasus Polres Parepare). Tentu saja tidak terlepas dengan mengadakan penelitian pada kepustakaan dengan melakukan penelitian menggunakan buku, jurnal, artikel maupun sumber-sumber data yang dapat dijadikan sebagai sumber referensi, untuk menemukan hasil penelitian yang akurat dalam menjawab beberapa persoalan yang diangkat didalam penulisan ini.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian dilakukan untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan berkaitan masalah dalam penelitian yang diteliti, dalam penelitian ini bertempat di Polres Parepare Kota Parepare

2. Waktu Penelitian

Waktu yang dibutuhkan dalam menyelesaikan penelitian ini berkisar satu bulan lamanya disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.

C. Fokus Penelitian

Berdasarkan judul penelitian maka penulis akan difokuskan untuk lebih mengarah kepada analisis serta penegakan hukum mengenai Jarimah *Ta'zir* dan juga penerapan sanksi bagi pelaku pengambilan paksa jenazah *Covid-19* di Kota Parepare.

D. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis sumber data pada penelitian ini:

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif artinya data yang berbentuk kata-kata, bukan dalam bentuk angka. Data kualitatif ini diperoleh melalui berbagai macam teknik pengumpulan data misalnya observasi, dokumentasi dan wawancara. Bentuk pengambilan data dapat diperoleh dari gambar melalui pemotretan atau rekaman video.

2. Sumber Data

Sumber data adalah semua keterangan yang diperoleh dari responden ataupun berasal dari dokumen-dokumen baik dalam bentuk statistik atau dalam bentuk lainnya guna keperluan peneliti tersebut.⁶⁶ Adapun sumber data dapat dikelompokkan menjadi:

a. Data Primer

Data primer (*primary data*) yaitu data yang dikumpulkan atau diperoleh sendiri oleh perorangan/ suatu organisasi dengan cara langsung dari objek yang akan diteliti dan untuk kepentingan studi yang bersangkutan yang bisa berupa interviu, observasi.⁶⁷ Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari

⁶⁶ Joko Subagyo, *Metode Penelitian (Daklam Teori Praktek)* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 87.

⁶⁷ Syafrizal Helmi Situmolang dan Muslich Lutfi, *Analisis data* (Medan: USU Press, 2014), h. 3.

hasil wawancara dengan pihak Satuan Reserse dan Kriminal Kepolisian Resort Parepare Kota Parepare.

b. Data Sekunder

Data Sekunder (secondary data) yaitu data yang diambil/ dikumpulkan atau diperoleh dan disatukan oleh studi-studi sebelumnya atau yang diterbitkan dari berbagai instansi-instansi lain. umumnya sumber tidak langsung berupa data dokumentasi dan arsip-arsip resmi.⁶⁸ Adapun data sekunder yang akan diperoleh dalam penelitian ini yaitu Undang-undang, Al-Qur'an, Hadits, jurnal, artikel, website, buku serta data dari media internet yang berkaitan langsung dengan penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data dan Pengelolaan Data

Teknik yang akan digunakan dalam proses pengumpulan data dan maupun pengolahan data dengan memperoleh data informasi secara rill (nyata) yang berkaitan dengan analisis Jarimah Ta'zir dan juga hukum pidana mengenai pengambilan paksa jenazah *Covid-19*. Dalam penelitian ini adapun beberapa metode dalam mengumpulkan data (*Instrumen*) yaitu:

1. Wawancara (interview)

Teknik untuk mengumpulkan data yang dilakukan oleh penulis salah satunya dengan wawancara yang dimana bertujuan untuk mendapatkan informasi. Wawancara adalah suatu proses tanya jawab lisan, dimana dua orang atau lebih saling berhdapan secara fisik, yang satu dapat melihat muka lain dengan mendengar telinga sendiri dari suaranya.⁶⁹

⁶⁸ Syafrizal Helmi Situmolang dan Muslich Lutfi, h. 3.

⁶⁹ Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula* (Yogyakarta: Gadjra Mada University Press, 2006), h. 86.

Wawancara bisa diartikan sebagai metode untuk mendapatkan sebuah informasi mendalam terkait permasalahan yang ingin diteliti, yang dimana proses wawancara ini dilakukan dengan cara tatap muka seta memberikan beberapa pertanyaan kepada narasumber sesuai dengan data yang diperlukan.⁷⁰ Dalam penelitian ini juga penulis akan melaksanakan penelitian bertempat di Polres Parepare.

Ada beberapa teknik dalam melakukan sesi wawancara, adapun teknik yang akan diambil peneliti ialah teknik wawancara mendalam. Teknik ini merupakan suatu cara untuk mengumpulkan suatu data dan informasi yang dilakukan dengan cara bertatap muka langsung dengan responden, dengan tujuan untuk mrngumpulkan data yang lengkap mengenai apa yang ingin diteliti. Dalam hal ini, peneliti akan memperoleh informasi dan penelitian dari sebuah wawancara dengan pihak-pihan yang terkait.

2. Observasi (Pengamatan)

Observasi adalah salah satu metode pengumpulan data dengan proses pengamatan secara langsung terhadap kejadian atau fenomena-fenomena yang berkaitan dengan sikap atau tindakan maupun perilaku manusia yang prosesnya terjadi langsung dilapangan. Observasi dilakukan untuk memperoleh data yang berhubungan dengan objek penelitian. Dalam hal ini peneliti terjun langsung dilokasi penelitian untuk melakukan pengamatan guna mendapatkan data yang diperlukan.

3. Dokumentasi

⁷⁰ Basrowo dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008), h. 158.

Dokumentasi ialah alat untuk digunakan mengumpulkan data dengan cara mencari tahu lebih dalam pada benda tertulis seperti buku pedoman, dokumen, majalah, peraturan-peraturan sebagainya.⁷¹ Selanjutnya pengkaji merangkum, menulis dan mengumpulkan data yang berkaitan penerapan Jarimah Ta'zir terhadap pengambilan paksa jenazah *Covid-19* di Parepare.

Pengelohan data merupakan suatu langkah penelitian untuk mengumpulkan data yang sebenarnya dan setelah data berhasil terkumpul peneliti menggunakan teknik pengolahan data dengan beberapa tahapan sebagai berikut:

- a. *Editing*, merupakan pemeriksaan kembali semua data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapan data yang diperoleh, kejelasan makna, keselarasan antara data yang ada dan relevansinya dengan penelitian *editin* juga dikatakan penyuntingan yaitu proses dalam pekerjaan redaksi yang berifat mempertimbangkan setiap materi publikasi secara substansial.
- b. *Coding*, pada tahap ini penulis menyusun kembali data yang telah diperoleh dalam penelitian yang diperlukan.
- c. Penafsiran data, adalah menganalisis kesimpulan mengenai teori yang digunakan disesuaikan dengan kenyataan yang digunakan, yang akhirnya merupakan sebuah jawaban dari rumusan masalah.
- d. Pengambilan kesimpulan (*including*) penyimpulan hasil analisis data merupakan suatu kegiatan intisari dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dengan cara mencari pola, metode, tema, hubungan dan sebagainya dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan atau kalimat singkat dan bermakna jelas..

⁷¹ Sugiyono, "Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D," Cet. XXV. (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 567.

F. Uji Keabsahan Data

Pada penelitian ini, ada beberapa tahap pada uji keabsahan data. Uji keabsahan data pada penelitian kualitatif sebagai berikut:

1. Uji Kepercayaan (*Credibility*)

Dalam penelitian kuantitatif ini, kredibilitas disebut validitas internal. Dalam penelitian kualitatif, data dapat dinyatakan kredibel apabila terdapat persamaan antara apa yang dilaporkan peneliti dengan faktayang terjadi atau apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti.⁷² Dalam mencapai kredibilitas ini antara lain peningkatan dalam penelitian, perpanjangan pengamatan, tranggulasi diskusi dengan dosen maupun teman, analisis kasus negatif.

2. Uji Keteralihan (*Transferability*)

Dimana pengujian dengan valifitas eksternal yang menunjukkan derajat ketepatan atau di terapkanya hasil penelitian ke populasi di mana sampel tersebut diambil dan data-data yang dikumpulkan.⁷³

Transferability pada penelitian kualitatif yang berkenan dengan bebagai pertanyaan, hingga dimana penelitian bisa diaplikasikan atau digunakan dalam situasi urgen lainnya. Transferability juga tergantung pada siapa yang memakai, manakala hasil penelitian itu dapat diaplikasikan dalam konteks dan situasi sosial lain.

3. Uji Kebergantungan (*Dependability*)

Konsep dari uji dependiabilitas ini adalah dengan dilakukannya suatu analisis data yang tersusun dan juga terstruktur dan berusaha untuk mendefinisikan dengan baik hasil penelitian sehingga peneliti bisa membuat kesimpulan tidak berbeda

⁷² Arnild Augina Mekarisce dan Universitas Jambi, “Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data pada Penelitian Kualitatif di Bidang Kesehatan Masyarakat Data Validity Check Techniques in Qualitative Research in Public Health” 12, no. 33 (n.d.): h. 147.

⁷³ Sugiyono, “Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D,” h. 367.

dengan menggunakan data mentah, prespektif, dan dokumen analisis penelitian yang sedang dilakukan.⁷⁴

4. *Organizing*

Penulis melakukan pengaturan dan penyusunan data secara sistematis mengenai analisis Jarimah Ta'zir terhadap kasus pengambilan paksa jenazah *Covid-19* di Parepare demi memperoleh jawaban dengan masalah yang ada.

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan metode dengan prinsip pokok analisis kualitatif tentang mengelolah dan juga menganalisa beberapa data yang dikumpulkan menjadi data sistematis, terstruktur, teratur, dan juga mempunyai makna yang dipaparkan dan dijelaskan secara rill dan jelas. Dalam hal ini data yang berkaitan dengan penerapan Jarimah Ta'zir terhadap pelaku pengambilan paksa jenazah *Covid-19* di Parepare, kemudian dianalisis dengan teori ta'zir, teori pembedanaan dan teori penemuan hukum.

Untuk mengemukakan agar data lebih mudah untuk dipahami maka diperlukan berbagai tindakan-tindakan diantaranya analisis data yang adalah reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*) dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.⁷⁵

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan bentuk analisis yang mengelompokkan, mengarahkan dan membuang data yang tidak perlu dan mengorganisasi data dengan berbagai cara

⁷⁴ Yati Afianti, "Validitas dan reliabilitas dalam penelitian kualitatif" Vol 12, no. 2 (2002).

⁷⁵ H.B. Sutopo, *Pengantar Metodologi Penelitian Kualitatif* (Surakarta: UNS Press, 2002), h.

sehingga simpulan final dapat ditarik dan diverifikasi. Reduksi data berlangsung terus menerus sampai sesudah penelitian sampai laporan akhir sampai tersusun dengan rapih sebagai mana mestinya.

3. Penyajian Data

Penyajian data merupakan rangkaian organisasi informasi yang memungkinkan kesimpulan riset dapat dilaksanakan penyajian data ditujukan untuk menemukan pola-pola yang berarti serta memberikan kemungkinan terdapatnya penarikan kesimpulan dan juga memberikan tindakan.

4. Penarikan Kesimpulan

Analisis data ini pada akhirnya akan membuat kesimpulan yang sifatnya khusus atau bermula dari kebenaran yang sifatnya umum mengenai suatu fenomena yang bersangkutan.⁷⁶

⁷⁶ Saifuddin Anwar, *Metode Penulisan*, cet. II. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), h. 40.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis akan membahas mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan baik itu berupa wawancara ataupun observasi dan juga dari sumber buku dan penelitian serta wawancara yang dilakukan di Kepolisian Resor Parepare Kota Parepare tepatnya pada penegak hukum yang ada di Satuan Reserse kriminal (SATRESKRIM) serta menganalisis mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pengambilan paksa jenazah *Covid-19* di Kota parepare.

A. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pengambilan Paksa Jenazah *Covid-19* di Kota Parepare

Covid-19 menyebar keseluruh dunia silih berganti dengan cara penularan yang disebut kasus impor dari luar wilayah asal atau transmisi lokal antar penduduk. Sejauh ini, berbagai peristiwa yang pertamakali terjadi berkaitan dengan *Covid-19* agaknya belum memberikan gambaran utuh tentang virus ini. Analisis para ahli menduga bahwa *Covid-19* lebih kuat bertahan hidup didaerah bersuhu rendah dan kering walaupun virus ini juga mewabah di Negara-negara dengan kondisi suhu dan kelembapan udara yang sebaliknya.⁷⁷

Tahun 2022, kasus mengenai wabah *Covid-19* ini terus berkelanjutan meskipun rentan tertularnya wabah *Covid-19* sangat minim karena upaya pemerintah untuk menanggulangnya seperti diwajibkannya masyarakat untuk melakukan vaksinasi guna bertujuan untuk memutuskan rantai penularan *Covid-19*, namun masyarakat juga harus tetap menjaga memenuhi aturan protokol kesehatan.

⁷⁷ Jacob Huttu, "Pertanggungjawaban Pidana Pengambilan Jenasah Covid-19 Secara Paksa Berdasarkan Aturan Tindak Pidana Umum dan Tindak Pidana Khusus" 6, no. 1 (2020): h. 12.

Sebagaimana yang diketahui bahwa infeksi *Covid-19* dapat menimbulkan kematian pada orang yang terinfeksi walaupun tidak semua orang terinfeksi akan berakhir dalam kematian. Mayoritas penduduk Indonesia yang beragama muslim, saat seseorang meninggal dunia maka sudah selayaknya akan segera dikebumikan. Keluarga yang ditinggalkan akan meminta jenazah keluarganya untuk melakukan proses pemakaman, tetapi bila jenazah tersebut merupakan pasien terduga atau terkonfirmasi *Covid-19* maka untuk proses pemakaman jenazah mengikuti aturan penanganan *Covid-19*. Pada pelaksanaannya seringkali dijumpai pengambilan paksa jenazah terduga atau terkonfirmasi *Covid-19* yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu. Hingga berita ini tersebar luas dan viral di media massa. Perlu diketahui bahwa setelah meninggal penyebaran virus *Covid-19* tidak berhenti, inilah alasan mengapa diperlukan panduan penanganan jenazah-19.

Kasus pengambilan paksa jenazah di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Bilalange, Kelurahan Lemoe, Kecamatan Bacukiki Kota Parepare. Berdasarkan hasil wawancara peneliti mengenai kronologis kejadian dengan Bapak Kaur Bin OPS Satuan Reskrim Polres Parepare, Bapak Hasasn Duna pada tanggal 13 Desember 2022 Bahwa:

“Kejadian ini terjadi pada Jum’at 12 Maret 2021, awal mula kami mengetahui kasus ini pada saat itu warga dari Kecamatan Bacukiki dihebohkan dengan hilangnya jenazah *Covid-19* serta makamnya yang terbongkar dan ada 3 jenazah yang sudah tidak adalagi di makamnya dan dilaporkan dengan dugaan pencurian jenazah *Covid-19*”⁷⁸

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber pengambilan paksa jenazah *Covid-19*, di Kota Parepare ini awalnya dilaporkan dengan dugaan pencurian jenazah,

⁷⁸ Hasan Duna, KBO Reskrim, wawancara di Reskrim Polres Parepare (Kota Parepare), 13 Desember.

namun ketika melihat pengertian dari pencurian sendiri dalam KUHP Pasal 362 itu tidak memenuhi unsur pasal tersebut sehingga kasus ini dikatakan sebagai kasus pengambilan paksa jenazah *Covid-19*.

Wawancara dengan narasumber:

“Dari hasil penyelidikan ada beberapa faktor yang mengakibatkan kasus ini terjadi yaitu: 1) Hubungan Emosional, artinya alasan ini berasal baik dari keluarga ataupun masalah pribadi lainnya dan salah satunya karena mereka memang merasakan diberi amanah oleh jenazah tersebut. 2) Tidak terima keluarganya dikebumikan dengan cara seperti yang diterapkan oleh aturan yang berlaku. 3) Mereka tidak mengerti dampak yang akan terjadi sehingga mengapa anggota keluarga yang dikebumikan itu harus sesuai dengan aturan yang berlaku”⁷⁹

Berdasarkan hasil penjelasan narasumber, jika dikaitkan dengan 5 faktor teori penegakan hukum oleh Soerjono Soekanto diantaranya faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku dan juga Faktor budaya, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.

Peneliti berpendapat bahwa pelaku yang mengambil paksa jenazah keluarganya ini memang betul-betul tidak faham segala dampak yang akan terjadi kedepannya meskipun mereka mengetahui bahwa hal tersebut jelas melanggar aturan yang berlaku, karena pada pengurusan jenazah ketika kita melihat dari segi agama dan kultur memang dalam kepengurusan jenazah sudah selayaknya dan seharusnya dilakukan oleh anggota keluarga, namun dalam kasus ini berbeda, segalanya dilakukan oleh pihak yang berwajib guna untuk menghindari wabah seperti ini tertular kembali.

⁷⁹ Hasan Duna, KBO Reskrim, wawancara di Reskrim Polres Parepare (Kota Parepare), 13 Desember.

Narasumber mengatakan bahwa :

“kasus pengambilan paksa jenazah *Covid-19* di Parepare ini dipastikan tidak terulang kembali dan memang kasus seperti ini sudah tidak pernah terjadi lagi khusus diwilayah Kota Parepare”⁸⁰

Berdasarkan hasil penjelasan narasumber, peneliti juga menyimpulkan bahwa kasus pengambilan paksa jenazah di Kota Parepare dianggap menjadi masalah serius bagi pihak penegak hukum, sehingga ini tidak terjadi lagi diwilayah Kota Parepare, meskipun kasus pengambilan paksa jenazah *Covid-19* di Kota Parepare ini diselesaikan secara kekeluargaan dan sampai ditahap sidik, namun kasus ini dipastikan menjadi kasus terakhir yang pernah terjadi di Kota Parepare

Hal ini merupakan hasil dari bentuk upaya penegakan hukum kepada masyarakat sehingga kasus seperti ini sudah tidak terjadi lagi diwilayah Kota Parepare, meskipun di Negara kita kasus yang sama masih banyak terjadi di wilayah-wilayah yang ada di Indonesia.

Pengambilan paksa jenazah *Covid-19*, pihak penegak hukum dalam hal ini penyidik kemudian melakukan beberapa upaya dalam menanggulangi tindak pidana pengambilan paksa jenazah *Covid-19*.

Narasumber mengatakan bahwa:

“Dalam menanggulangi kasus seperti ini kami dari pihak penyidik melakukan beberapa upaya diantaranya: 1. *Pre-empfit*, tindakan *pre-empfit* atau biasa disebut dengan tindakan pencegahan dini atau kerap jga disebut sebagai deteksi dini, *pre-empfit* merupakan upaya memberikan konsultasi terhadap objek pemeriksaan tentang permasalahan-permasalahn yang dihadapi. 2. *Preventif*, pecegahan dalam bentuk seperti, penyuluhan ke sekolah-sekolah, menyampaikan himbauan kepada masyarakat agar tindak pidana seperti ini

⁸⁰ Hasan Duna, KBO Reskrim, wawancara di Reskrim Polres Parepare (Kota Parepare), 13 Desember.

tidak terjadi lagi. 3. *Represif* adalah upaya penindakan hukum dalam hal ini tindakan represif adalah upaya kepolisian dengan membuat efek jera agar tindak pidana seperti ini tidak terjadi lagi.”⁸¹

Berdasarkan hasil wawancara dengan KBO Reskrim yang mengemukakan upaya-upaya pihak penegak hukum dalam menanggulangi kasus pengambilan paksa jenazah *Covid-19* tentu saja ada beberapa hambatan yang dilalui oleh pihak penegak hukum ini sendiri, dalam hal seperti inilah para penegak hukum atau pihak kepolisian bisa menegakkan hukum yang ada di Indonesia seperti faktor yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto.

Dalam penanganan kasus ini ketika kita berbicara mengenai hambatan yang dilalui selama ini saat penyelidikan dalam kasus pengambilan paksa jenazah *Covid-19* sesuai yang dikatakan oleh narasumber mengatakan bahwa:

“Dalam proses penyelidikan ini, kami dari pihak kepolisian tidak mengenal kendala, kapan-kapan kita menyerah maka tidak berhasillah itu tugas, kami tidak pernah menyerah ketika ada tugas juga karena itu merupakan tanggung jawab kami sebagai aparat kewanitaan Negara kita, namun kami juga dari pihak kepolisian tetap membutuhkan dukungan dari masyarakat, masyarakat itu sangat kita butuhkan dukungannya. Contohnya ketika terjadi tindak pidana dalam masyarakat, masyarakat ini mengetahui tindak pidana yang terjadi namun mereka enggan mendukung kami seperti memberikan kesaksian dalam proses penyelidikan kami, Cuma ini kendala yang kami hadapi”⁸²

Berdasarkan hasil penjelasan narasumber diatas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa ketika ada kasus yang ditangani pihak kepolisian, yang menjadi alasan inti keberhasilan dalam menegakkan hukum yang ada di Negara kita yaitu dukungan dari masyarakat, sebegitu pentingnya masyarakat dalam proses penyidikan dan

⁸¹ Hasan Duna, KBO Reskrim, *wawancara* di Reskrim Polres Parepare (Kota Parepare), 13 Desember.

⁸² Hasan Duna, KBO Reskrim, *wawancara* di Reskrim Polres Parepare (Kota Parepare), 13 Desember.

penyelidikan yang dilakukan oleh pihak penegak hukum dan juga ini merupakan salah satu himbauan kepada lapisan masyarakat dalam upaya menegakkan hukum dan mematuhi hukum yang ada di Negara kita.

Narasumber mengatakan bahwa

“Alasan mengapa kasus ini memilih untuk mediasi yaitu salah satunya dengan pertimbangan kemanusiaan, logika orang yang sudah meninggal tapi kasusnya kita besar-besarkan ini merupakan hal yang tidak perlu lagi untuk dipermasalahkan, cukup kita doakan mereka semoga tenang di alam sana dan juga banyak hal yang menjadi penyebab mengapa kasus ini diselesaikan sampai pada tahap sidik.”⁸³

Berdasarkan hasil wawancara, peneliti menyimpulkan bahwa kasus ini betul telah diselesaikan oleh keluarga meskipun pelakunya sendiri juga keluarga, kemanusiaan hal yang dituntut juga sudah tidak dalam artian korban juga sudah meninggal sehingga kasus ini dipilih untuk diselesaikan secara kekeluargaan saja.

Peneliti juga sempat mempertanyakan kepada narasumber mengenai efek jera yang akan diterima oleh pelaku pengambilan paksa jenazah *Covid-19* di Kota Parepare:

“untuk pelaku pengambilan paksa jenazah *Covid-19* di Kota Parepare efek jera yang diberikan oleh pihak kepolisian berupa semua pelaku diberikan sanksi wajib lapor setiap hari kamis atau sekali dalam sepekan selama empat tahun dan diberikan surat pernyataan tidak melakukan tindak pidana yang sama”⁸⁴

Berdasarkan hasil wawancara, ada beberapa efek jera agar kasus yang sama tidak terjadi lagi yang dilimpahkan kepada pelaku pengambilan paksa jenazah *Covid-19* di Kota Parepare diantaranya mereka wajib lapor ke Polres setiap hari kamis atau

⁸³ Hasan Duna, KBO Reskrim, wawancara di Reskrim Polres Parepare (Kota Parepare), 13 Desember.

⁸⁴ Hasan Duna, KBO Reskrim, wawancara di Reskrim Polres Parepare (Kota Parepare), 13 Desember.

sepekan sekali dan dan ituberlangsung selama 4 tahun serta mereka juga dibuatkan surat pertanyaan untuk tidak melakukan tindak pidana yang sama.

Analisis dari peneliti terhadap kasus ini, ketika kita berpedoman pada teori penegakan hukum yang tujuannya untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan manusia agar manusia terlindungi maka hukum harus dilaksanakan, hal demikian yang menjadi pertimbangan penulis mengapa sanksi dalam kasus ini harus ditegakkan.

Hukum merupakan suatu aturan yang berisi tentang norma-norma dan sanksi yang dibuat guna mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban dan menjaga keadilan guna mencegah terjadinya kekacauan. Hukum juga dapat diartikan sebagai aturan atau ketentuan tertulis maupun tidak tertulis yang mempunyai tujuan guna mengatur kehidupan masyarakat dan memberikan sanksi pada masyarakat atau setiap orang yang melanggar aturan hukum.

Pemerintah Republik Indonesia telah menerbitkan Peraturan Pemerintah mengenai penyelenggaraan PSBB sebagai tindakan menekan penyebaran *Covid-19* di Indonesia. Peraturan Pemerintah mengenai PSBB tersebut merupakan penjabaran dari Pasal 59 Ayat 1 Undang-Undang Keekarantinaan Kesehatan yang menyatakan bahwa, Pembatasan Sosial Berskala Besar merupakan bagian dari respon kedaruratan kesehatan. Sebelumnya Pemerintah telah menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Coronavirus Disease 2019 (*Covid-19*) dan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Coronavirus Disease 2019 (*Covid-19*) sebagai Bencana Nasional. Keseluruhan kebijakan tersebut merupakan prosedur formal dalam menangani setiap keadaan darurat kesehatan masyarakat.

Status darurat kesehatan masyarakat Indonesia yang telah ditetapkan melalui Keppres tersebut melegitimasi aparat penegak hukum untuk segera melaksanakan ketentuan pidana Undang-Undang Keekarantinaan Kesehatan. Oleh karena itu, sebagai negara hukum (*rechtsstaat*), Indonesia wajib membuat dan melaksanakan hukum.

Setiap produk hukum pidana yang dihasilkan, sebagaimana yang telah dijabarkan sebelumnya adalah harus memuat ketentuan yang dapat dilaksanakan di lapangan. Karena suatu undang-undang hanya akan menjadi undang-undang mati jika pelaksanaannya terhenti. Apalagi jika undang-undang tersebut membuka potensi penafsiran analogi atau ekstensif.

Prosesi penguburan dengan cara tradisional dan juga agama merupakan salah satu bagian penting dari pelestarian budaya. Kegiatan-kegiatan seperti memandikan jenazah, khotbah oleh pemuka agama, pengiriman sembako, dan donasi pada keluarga yang ditinggalkan dapat mempererat rasa persatuan dalam suatu komunitas. Prosesi penguburan juga merupakan sebuah ruang untuk secara formal menyatakan kematian seseorang dan menegaskan kembali hubungan korban dengan pelayat, sehingga dapat melestarikan identitas sosial korban bahkan setelah keatiannya.⁸⁵

Lebih jauh lagi, penguburan secara protokol kesehatan meniadakan ruang pribadi bagi pelayat untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan diatas dan memproses dampak psikologis dari kematian seseorang yang disebabkan oleh virus *Covid-19*. Hal ini juga menghalangi korban meninggal untuk mendapatkan pelayanan yang dapat menegaskan fungsi sosial dan keberadaan mereka ditengah masyarakat. Beberapa orang berpendapat bahwa hal-hal ini dapat memicu rasa cemas bagi

⁸⁵ Muhammad Sinatra, "Pengambilan Paksa Jenazah Positif COVID-19 di Indonesia : Bukan Fenomena Biasa ?," no. 31 (2022): h. 4.

keluarga yang ditinggalkan sebab dibebankan pikiran bahwa jenazah tidak diproses dengan cara yang benar dan manusiawwi sesuai tradisi.

Terlepas dari karakter sosial maupun budaya yang tampak dari fenomena pengambilan paksa jenazah ini, ada beberapa aspek sosio politik nyata yang perlu dipertimbangkan, masalah seperti inilah yang memicu timbulnya kasus pengambilan paksa jenazah *Covid-19* ini di Kota Parepare.

.Penegakan hukum harus dilakukan kepada semua orang yang melakukan tindak pidana. Dengan adanya kasus pengambilan paksa jenazah pasien PDP *Covid-19* oleh pihak keluarga tersebut maka kepolisian Republik Indonesia meminta agar tes swab pasien dipercepat, instruksi tersebut dituangkan dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/1618/ VI/Ops.2/2020 tanggal 5 Juni 2020. Pihak Kepolisian Republik Indonesia juga sudah menyatakan bahwasannya apabila ada pihak yang melakukan pengambilan paksa jenazah pasien *Covid-19* tidak sesuai prosedur yang berlaku, maka dapat dikenakan sanksi pidana. Bahkan sudah cukup banyak pihak yang dijadikan tersangka dalam kasus tersebut. Penetapan tersangka oleh pihak kepolisian tersebut salah satunya bertujuan untuk mencegah terjadinya kembali kasus pengambilan paksa jenazah pasien *Covid-19* oleh pihak keluarga.

Dengan adanya surat telegram Kapolri tersebut apabila masih ada pihak yang melakukan tindak pidana pengambilan paksa jenazah tersebut dapat dikenai sanksi pidana, pengambilan paksa jenazah *Covid-19* merupakan suatu perbuatan yang melanggar aturan kekarantinaan kesehatan karena tidak mengindahkan aturan aturan karantina pemerintah untuk menjaga jarak, tidak berkerumun hal ini bisa dituntut dengan pasal 9 Undang-undang nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan dimana perbuatan pengambilan paksa jenazah *Covid-19* ini merupakan melanggar suatu

perbuatan yang melanggar undang-undang dimana tertuang dalam pasal 9 ayat (1) yang berbunyi:

“Setiap orang wajib mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan”⁸⁶

Pada pengambilan paksa jenazah *Covid-19* para pelaku yang melakukan tindak pidana ini jelas telah melanggar Undang-undang yang tertera diatas mengenai kekarantinaan kesehatan karena tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan. Menurut pasal 9 undang-undang kekarantinaan kesehatan setiap orang yang melanggar Pasal 9, maka sanksi yang dapat dikenakan pada pengambilan paksa jenazah *Covid-19* termaktub dalam pasal 93 Undang-undang Nomor 6 tahun 2018 yang berbunyi:

“Setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”⁸⁷.

Undang-undang nomor 6 Tahun 2018 melahirkan beberapa unsur point penting yang dapat di uraikan menjadi beberapa bagian penting yaitu:

1. Tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan ini mempunyai beberapa tindakan yang mengandung unsur yang dilarang.

⁸⁶ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2018 Tentang Karantina Kesehatan.

⁸⁷ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2018 Tentang Karantina Kesehatan.

Jika kita melihat dari kata tidak mematuhi, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia istilah dari “tidak mematuhi” memiliki arti yang berlawanan dengan dengan istilah “menaati (taat)” yang berarti tidak senantiasa tunduk kepada tuhan, pemerintah tsb.⁸⁸ Dari pengertian ini maka dapat diartikan bahwa perbuatan ini melanggar karena bersifat melawan hukum dan juga tidak menaati perintah yang dibuat oleh pemerintah atau pihak yang membuat dan memberikan perintah. Pengertian di atas memiliki kesamaan arti atau makna dengan norma perbuatan pidana karena berisikan tentang perintah ataupun larangan, perbuatan pidana menurut Moeljatno adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang mana disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.⁸⁹

2. Menyebabkan kedaruratan kesehatan, pada pelanggaran pasal 9 dan penjelasan sanksi pada pasal 93 ini pada intinya mengatur larangan seseorang untuk mematuhi aturan kekarantinaan kesehatan agar tidak menyebabkan kedaruratan kesehatan, dengan barang siapa melanggar atau menghalang-halangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan dipidana dengan pidana penjara 1 tahun dan denda paling banyak 100 juta rupiah, meskipun dalam ketentuan pasal dalam undang-undang nomor 6 tahun 2018 ini tidak secara tegas mengatur tentang pengambilan paksa jenazah *Covid-19*.

⁸⁸ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008).

⁸⁹ Gede Sujana, “Kebijakan Formulasi Perbuatan Pidana terhadap Sertipikat yang dikeluarkan oleh badan Pertahanan Nasional” (Universitas Tanjungpura, 2017), h. 3.

Maka berdasarkan hal tersebut peneliti memberikan kesimpulan dari analisis ini mengenai pengaturan tindak pidana terhadap pengambilan paksa jenazah pasien Covid-19 berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun. Kedua ketentuan tersebut telah mengatur tindak pidana seseorang atas tindakan pengambilan paksa jenazah pasien *Covid-19*, serta pada pertanggungjawaban pidana pelaku pengambilan paksa jenazah *Covid-19* secara paksa, pengaturan mengenai sanksi dalam hukum pidana diatur dalam larangan yang dihasilkan dari perbuatan tercela yang telah dilakukan. Sanksi sendiri bertujuan untuk orang yang melakukan perbuatan yang kemudian perilaku tersebut merupakan perilaku yang dilarang oleh undang-undang.

Menurut peneliti aspek penyebaran akibat *Covid-19* ini sangat luar biasa, mengingat bahwa budaya atau kultur maupun adat-istiadat dan juga kebiasaan serta ajaran agama dalam mengurus jenazah sampai di pemakaman oleh keluarga. Pada masa penyebaran wabah ini kebiasaan itu kemudian dibatasi untuk pasien jenazah yang terpapar *Covid-19* karena melihat dari akibat yang akan ditimbulkan diantaranya penyebaran yang signifikan karena adanya kerumunan kepada jenazah yang terpapar.

Pihak Kepolisian Republik Indonesia juga sudah menyatakan bahwasannya apabila ada pihak yang melakukan pengambilan paksa jenazah pasien *Covid-19* tidak sesuai prosedur yang berlaku, maka dapat dikenakan sanksi pidana. Bahkan sudah cukup banyak pihak yang dijadikan tersangka dalam kasus tersebut. Penetapan tersangka oleh pihak kepolisian tersebut salah satunya bertujuan untuk mencegah terjadinya kembali kasus pengambilan paksa jenazah pasien *Covid-19* oleh pihak keluarga.

Dari semua sanksi yang kemudian dapat diterapkan kepada orang yang melakukan tindak pidana pengambilan paksa jenazah *Covid-19* ini, tiada lain untuk menertibkan aturan hukum yang berlaku di Negara Indonesia juga kemudian memberikan efek jera kepada pelaku dan juga menjadi pembelajaran kepada masyarakat agar masyarakat bisa mematuhi hukum yang berlaku, dari pihak Kepolisian Resor Kota Parepare, ada beberapa upaya yang dilakukan dalam menanggulangi kasus pengambilan paksa jenazah *Covid-19*.

Untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan tindak pidana, memulihkan keseimbangan, mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang baik dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana, maka Pertanggungjawaban pidana diterapkan dengan menggunakan pemidanaan. Pertanggungjawaban pidana harus memperhatikan bahwa hukum pidana harus digunakan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur merata materiil dan spirituil. Hukum pidana tersebut digunakan untuk mencegah atau menanggulangi perbuatan yang tidak dikehendaki.

Kasus pengambilan paksa jenazah *Covid-19* ini diselesaikan sampai pada tahap sidik karena pihak keluarga memilih untuk mediasi dan mengakhiri kasus ini secara kekeluargaan karena pada dasarnya yang menjadi pelaku dalam kasus ini merupakan pihak keluarga sendiri yang tidak terima proses pengurusan jenazah *Covid-19* atau yang masih mencakup dalam PDP atau Pasien Dalam Pengawasan ini ditanganai oleh pihak yang berwajib. Salah sat alasan juga mengapa kasus ini selesai

pada tahap sidik dikarenakan tidak cukup bukti untuk membawa kasus ini pada pengadilan dan juga alasan lain juga adalah dengan pertimbangan kemanusiaan.

Namun dalam kasus tindak pidana apapun itu pasti membutuhkan sanksi tiada lain untuk membuat peringatan kepada siapa saja yang ingin melakukan kejahatan dan membuat efek jera kepada pelaku yang melakukan tindak pidana serta melanggar aturan hukum di Indonesia.

Tindakan pemidanaan terhadap seorang pelaku kejahatan dalam hal ini pelaku pengambilan paksa jenazah *Covid-19*, dimana pemidanaan ditujukan bukan karena seseorang telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan yang serupa.

Menurut Sholehuddin tujuan diberikannya sanksi pidana yaitu:

- 1) Untuk memberikan efek penjeraan dan penangkalan. Penjeraan disini berarti menjauhkan pelaku pidana dari kemungkinan mengulangi kejahatan yang sama. Penangkalan bertujuan untuk mengingatkan dan menakuti penjahat yang berpotensi di masyarakat agar tidak melakukan kejahatan.
- 2) Untuk memberikan rehabilitasi. Pemidanaan adalah sebagai jalan untuk mencapai reformasi atau rehabilitasi pada pelaku pidana. Pemidanaan merupakan proses pengobatan sosial dan moral bagi seorang terpidana agar kembali berintegrasi dalam masyarakat secara wajar.
- 3) Pemidanaan dilakukan sebagai wahana pendidikan moral, atau merupakan proses reformasi. Karena itu dalam proses pemidanaan, pelaku pidana

dibantu untuk menyadari dan mengakui kesalahan yang dituduhkan kepadanya.⁹⁰

Kesimpulannya bahwa pembedaan ataupun penghukuman itu adalah sebuah tindakan kepada para pelaku kejahatan yang mana tujuannya bukan untuk memberikan balas dendam kepada para pelaku melainkan para pelaku diberikan pembinaan agar nantinya tidak mengulangi perbuatannya kembali.

B. Analisis Jarimah *Ta'zir* Terhadap Pelaku Pengambilan Paksa Jenazah *Covid-19*

Pengambilan paksa jenazah *Covid-19* di Kota Parepare ini bukanlah kasus pertamakali yang terjadi di Indonesia, ada banyak kasus seperti ini terjadi dalam pelosok negeri. Dalam perspektif ajaran Islam jenazah pasien *Covid-19* harus diperlakukan khusus. Hal ini merupakan hal yang termasuk dalam *dharurah syar'iyah* atau kondisi darurat karena adanya wabah penyakit yang sangat menular dan mematikan.

Tokoh agama berpendapat bahwa kondisi psikologis yang tidak terkendali dari keluarga jenazah dan nilai budaya yang telah mengakar di masyarakat dalam pengurusan jenazah memicu masyarakat untuk menolak hal ini dilakukan oleh tim kesehatan atau tim khusus yang menangani jenazah dengan prosedur pengurusan jenazah *Covid-19*.

Tidak ada aturan khusus yang mengatur hal ini baik dalam Al-Qur'an maupun Hadits karena ini merupakan fenomena baru yang terjadi dinegara kita, maka ketika berbicara tentang sanksi apa saja kemudian yang diterima oleh pelaku pengambilan paksan jenazah *Covid-19* ini tidak bisa kita simpulkan secara khusus.

⁹⁰ M Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana: ide dasar Double Track System & Implementasinya* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 49.

Agama Islam aturan yang tidak terdapat dalam Al-Qur'an maupun Hadits maka sanksi penetapannya diberikan kepada hakim atau penguasa atau sanksi jarimah yang dikenal dengan Jarimah *Ta'zir*, yakni hukuman yang belum ditetapkan oleh syara' yang ditetapkan oleh pemerintah karena tidak ada nash yang jelas dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits namun sanksinya diserahkan kepada penguasa.

Dalam Islam sendiri dijelaskan bahwa selain harus mentaati Allah dan Rasulullah kita juga harus mentaati pemegang kekuasaan (pemerintah), hal tersebut dijelaskan dalam ayat Al-Quran QS. An-Nisa (4:59) berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اطِيعُوا اللَّهَ وَاطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ
إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Terjemah:

Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ulilamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Quran) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir. Yang demikian lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).⁹¹

Dalam potongan ayat Al-Quran dijelaskan mengenai perintah untuk taat kepada Allah dan Rasul Allah, umat Islam juga sangat dianjurkan untuk taat kepada pemegang kekuasaan atau dalam hal ini adalah pemerintah. Selain dalam QS An-nisa ayat 59, penjelasan mengenai perintah untuk mentaati pemerintah juga ada dalam hadits Nabi Muhammad yang diriwayatkan oleh Bukhari muslim.

مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ يَعِصِنِي فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَمَنْ يُطِيعِ الْأَمِيرَ فَقَدْ أَطَاعَنِي وَمَنْ
يَعْصِي الْأَمِيرَ فَقَدْ عَصَانِي

⁹¹ RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*.

Terjemah:

Barangsiapa mentaatiku, maka ia berarti mentaati Allah. Barangsiapa yang tidak mentaatiku berarti ia tidak mentaati Allah. Barangsiapa yang taat pada pemimpin sungguh ia telah menaati saya. Barangsiapa yang tidak mentaatiku berarti ia tidak mentaatiku”. (HR Bhukari No.7137 dan Muslim No.1835)⁹²

Dalam hadits ini ditegaskan bahwa taat kepada pemerintahan adalah hal yang wajib dan merupakan perbuatan yang mulia, dan jangan merasa bahwa ketaatan kepada pemerintah adalah ketaatan biasa karena ketaatan kepada pemimpin adalah hal yang diperintah oleh Rasulullah SAW.

Penguasa dalam memutuskan sanksi ataupun efek jera terhadap pelaku pengambilan paksa jenazah *Covid-19* di Kota Parepare dalam hal ini pihak kepolisian kemudian memberikan sanksi berupa wajib lapor setiap hari kamis atau sekali dalam sepekan dan ini berlangsung selama 4 tahun lamanya dan juga pelaku dibuat surat berupa surat untuk tidak melakukan tindak pidana yang sama dalam hal ini pengambilan paksa jenazah *Covid-19* di Kota Parepare.

Kasus yang sama yang terjadi di Indonesia dalam hal ini kasus pengambilan paksa jenazah *Covid-19* mengenai sanksi tertulis yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan Kesehatan yakni sanksinya berupa pidana penjara 1 tahun dan denda paling banyak 100.000.000 (seratus juta rupiah).

Kasus pengambilan pengambilan paksa jenazah *Covid-19* di Kota Parepare ini juga tidak mempunyai putusan dikarenakan kasus ini juga terjadi dan dilakukan oleh keluarga korban sendiri dan mereka memilih untuk menyelesaikan kasus ini pula secara kekeluargaan.

⁹² Muhammad Abdul Tuasikal, “Mengenal Ajaran Islam Lebih Dekat,” *Rumaysyho.com*.

Kemudian barangsiapa yang mematuhi Rasul Allah berarti mereka taat kepada Allah karena Rasulullah Saw memerintahkan umatnya untuk taat dan patuh kepada perintah Allah. Dan sebagai umat yang Islam yang baik dan mengikuti anjuran Rasulullah harusnya taat dalam hal ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018.

Pengambilan paksa jenazah berdampak buruk baik bagi kehidupan sosial masyarakat ataupun aturan dalam pemerintahan, masyarakat tidak lagi memandang bahwa aturan mengenai pengambilan paksa jenazah *Covid-19* ini seharusnya menjadi pengingat bahwa diatas ketetapan selalu ada aturan karena masyarakat belum bisa dan bukan dari kebiasaan kita kepengurusan jenazah dilakukan oleh orang lain melainkan dilakukan oleh keluarga sendiri sesuai dengan kultur kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia.

MUI juga sudah mengeluarkan fatwa MUI No 18 Tahun 2020 tentang pedoman pengurusan jenazah muslim sesuai syariat agama, jadi tidak perlu adanya kekhawatiran kepada jenazah karena pasti proses pemulasaraan jenazahnya sudah susai dengan syariat agama Islam. Karena ketaatan kepada pemerintah ini hukumnya wajib yang mana jika tidak dilakukan akan mendapat dosa, dalam hal ini ketidaktaatan kepada pemerintah selain mendapat dosa juga akan mendapat ancaman sanksi.

Dalam penentuan hukuman *ta'zir*, penguasa hanya menetapkan hukuman secara global saja. Artinya pembuat Undang-Undang tidak menetapkan hukuman untuk jarimah *ta'zir*, melainkan hanya menetapkan sejumlah hukuman, dari yang ringan-ringannya hingga yang seberat-beratnya.

Karena dalam Hukum Islam pengenaan sanksi pada tindak pidana atau jarimah dapat dilihat dari macam jarimahnya, maka pada kasus pengambilan paksa jenazah pasien covid-19 ini dilihat dari segi berat ringannya maka dapat dikenai dengan sanksi *ta'zir*. Jarimah *ta'zir* dibagi menjadi enam diantaranya yaitu:

1. Jarimah *Ta'zir* yang berkaitan dengan pembunuhan
2. Jarimah *Ta'zir* yang berkaitan dengan pelukaan
3. Jarimah *Ta'zir* yang berkaitan dengan kejahatan terhadap kehormatan
4. Jarimah *Ta'zir* yang berkaitan dengan kehormatan
5. Jarimah *Ta'zir* yang berkaitan dengan kemaslahatan individu
6. Jarimah *Ta'zir* yang berkaitan dengan keamanan umum

Dari ke enam macam jarimah *ta'zir* ini pengambilan paksa atau yang sudah disinggung diatas adalah perbuatan yang tidak mentaati aturan dari pemerintah, maka masuk dalam jarimah yang berkaitan dengan keamanan umum, dimana tidak mematuhi aturan yang ditetapkan oleh perintah, dimana Rasulullah juga sudah memerintah untuk mematuhi aturan pemerintah seperti patuh terhadap perintah Allah selama peraturan tersebut masih dalam hak kebaikan harus dipatuhi.

Dengan mempertimbangkan beberapa hal dikarenakan pengambilan paksa tidak terdapat dalam nass dan tidak termasuk pelanggaran hudud, yang artinya jenis dan kadar hukumannya bagi para pelaku pelanggaran belum ditentukan oleh syara". Keistimewaan dari pengenaan hukuman *ta'zir* ini merupakan hukuman yang jenis dan kadarnya tidak ditentukan oleh syara", namun pengenaan sanksinya ditentukan oleh hakim. Hukuman ini dapat dibatalkan apabila penguasa pada saat itu memberikan pelaku maaf, baik kejahatan yang dilakukan kepada individu atau kelompok.

Dapat difahami bahwasanya hukuman *ta'zir* merupakan hukuman yang ditentukan oleh penguasa (hakim) terhadap sesuatu yang dilakukan baik itu melanggar hak Allah maupun hak perorang yang mengganggu kemaslahatan yang sifatnya merugikan banyak masyarakat.⁹³ Hukuman dalam *jarimah ta'zir* tidak ditentukan ukurannya, kadar ataupun porsinya, artinya dalam menentukan batas hukuman diserahkan sepenuhnya kepada hakim berdasarkan pertimbangan-pertimbangannya. Adapun bentuk hukuman *Ta'zir* diantaranya sebagai berikut:

1. Hukuman Mati
2. Hukuman Penjara
3. Hukuman Pengasingan
4. Hukuman Cambuk
5. Hukuman Denda

Jadi aturan pada pengambilan paksa jenazah *Covid-19* pada kasus kali ini ketika kita melihat yang dijelaskan pada Q.S An-Nisa ayat 59 sudah dijelaskan harus patuh terhadap pemerintah dalam hal kebaikan, jadi karena tidak ada aturan sanksi bagi seseorang yang tidak mentaati pemerintah dalam Al-Quran maka perbuatan ini masuk dalam *Jarimah ta'zir*, dan *ta'zir* yang berkenaan dengan keamanan umum yaitu membangkang terhadap aturan atau tidak mau mematahui aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah.

⁹³ Syarbaini, "Teori Ta'zir dalam Hukum Pidana Islam," h. 1-10.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan analisis dan hasil penelitian yang telah dilakukan pada skripsi yang berjudul Analisis Jarimah *Ta'zir* Terhadap Pengambilan Paksa Jenazah *Covid-19* Di Kota Parepare, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut

1. Untuk menegakkan hukum yang berkeadilan di Indonesia, untuk pelaku pengambilan paksa jenazah *Covid-19* di Kota Parepare maka pihak aparat kepolisian memberikan sanksi kepada pelaku berupa wajib lapor setiap hari kamis dalam satu pecan dan mengenai aturan pengambilan paksa jenaazah *Covid-19* diatur dalam pasal 9 Undang-Undang No. 6 Tahun 2018 tentang Kejarantinaan Kesehatan yaitu, barang siapa yang melanggar pasal 9 penjelasan sanksi terdapat dalam pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kejarantinaan kesehatan yaitu dipidana penjara paling lama dan pidana denda paling banyak 100.000.000(seratus juta rupiah). Dan dapat dipastikan bahwa kasus seperti ini merupakan kasus terakhir yang terjadi di Kota Parepere dengan upaya pihak berwajib agar kasus seperti ini tidak terulang kembali.
2. Perbuatan pengambilan paksa jenazah *Covid-19* merupakan perbuatan yang melanggar dalam agama Islam karena melihat dari dampak dari penularan wabah ini sangat besar dan penularannya yang begitu cepat, tidak dijelaskan secara terperinci dalam Al-Qur'an maupun Hadits tetapi sanksi yang diterima akan diputuskan oleh hakim atau penguasa yang ada yang disebut dengan

Jarimah Ta'zir karena kasus seperti ini juga merupakan fenomena baru yang jelas aturan tidak terperinci baik dalam Al-Qur'an maupun Hadits. Kasus ini bisa disimpulkan dari Q.S An-Nisa ayat 59 dan HR. Bhukari No.7137 dan Muslim No.1835

B. Saran

1. Saran yang penulis berikan dari hasil pembahasan skripsi ini, kita hidup di Negara dalam bentuk Republik artinya negara kita merupakan kesatuan yang segala bentuk perbuatan ada aturan yang mengaturnya, tindakan pengambilan paksa jenazah *covid-19* yang terjadi di negara kita ini tentu saja bisa merugikan banyak pihak karena bisa berdampak pada penularan wabah, untuk menanggulangi hal seperti ini terjadi tentunya dibutuhkan ketegasan dari pemerintah dan untuk masyarakat agar memperhatikan protokol kesehatan sesuai dengan anjuran pemerintah seperti memakai masker dan melakukan vaksinasi. Meskipun wabah seperti ini ditahun 2023 sudah tidak menjadi bahan pembicaraan lagi ataupun juga status PSBB serta memakai masker sudah dicabut oleh pemerintah namun kita bisa bercermin dari kasus ini bahwa pentingnya kita memperhatikan segala bentuk aturan yang dibuat oleh pemerintah sendiri, karena tidak menutup kemungkinan wabah seperti ini akan muncul kembali dan jika kita tidak path pada pemerintah maka tentu imbasnya sendiri akan kembali kepada kita.
2. Pemerintah juga sebaiknya mengeluarkan kebijakan yang matang mengenai hal seperti ini mengingan Indonesia adalah negara yang mempunyai banyak ras, suku dan budaya yang berbeda-beda. Peran aparat penegak hukum pada

masyarakat juga sangat penting seperti mengayomi masyarakat dengan memberikan sosialisasi terhadap hal atau perbuatan apapun yang dilarang termasuk tindakan kriminal dan sanksi bagi yang melanggar aturan protokol kesehatan dimasa pandemic tentu saja untuk menegakkan hukum yang ada di Indonesia.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

- Adam, Panji. “Eksistensi Sanksi Pidana Penjara Dalam Jariamh Ta’zir” 2, no. 2 (2019).
- Adrianto, Sukri, Arie Linarta, dan M. Erwin. “Aplikasi Tata Cara Pengurusan Jenazah Islam Berbasis Android” 12, no. 2 (2020).
- Afianti, Yati. “Validitas dan reliabilitas dalam penelitian kualitatif” Vol 12, no. 2 (2002).
- Angrayni, Lysa. “Hukum Pidana dalam Perspektif Islam dan Perbandingannya dengan Hukum Pidana di Indonesia” XV, no. 1 (2015).
- Anwar, Saifuddin. *Metode Penulisan*. Cet. II. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.
- Baskara, Putu Ryan, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, dan Ni Made Puspasutari Ujianti. “PENGATURAN HUKUM TINDAK PIDANA PENGAMBILAN PAKSA JENAZAH POSITIF COVID-19” 3, no. 1 (2022): 132–137.
- Basrowo, dan Suwandi. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008.
- Chafidh, M. Afnan, dan A. Ma’ruf Asrori. *Tradisi Islami Panduan Prosesi Kelahiran-Perkawinan-Kematian*, 2006.
- Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Darsi, Darsi, dan Halil Husairi. “Ta’zir dalam Perspektif Fiqh Jinayat” 16, no. 2 (2019). <https://jurnal.fs.iainkerinci.ac.id/index.php/alqisthu>.
- Dr. H. M. Nurul Irfan, M.ag. *Hukum Pidana Islam*. Diedit oleh Nur Laily Nusroh dan Dhia Ulmillah. Cet. 1. Jakarta: Amzah, 2016.
- Dr. Umar Sidiq, M.Ag Dr. Moh. Miftachul Choiri, MA. *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan*. *Journal of Chemical Information and Modeling*. Vol. 53, 2019.
- Durkheim, Emile. *No Title Pendidikan Moral; Suatu Studi Teori dan Aplikasi Sosiologi Pendidikan*. Jakarta: Erlangga, 1990.
- Fachri, Muhammad. “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pengambilan Secara Paksa Jenazah COVID-19 (Studi Kasus: Putusan No.42/Pid.S/2020/PN.Mks).” Universitas Hasanuddin Makassar, 2021.
- Faruq, Asadullah Al. *Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam*. Cet. I. Bogor: Ghalia Indonesia, 2009.

- Hanafi, Ahmad. *Asas-asas Hukum Pidana Islam*. Cet. Press. Jakarta: Bulan Bintang, 2005.
- Hanafi, Yusuf, Muhammad Saefi, M Alifudin Ikhsan, dan Tsania Nur Diyana. *Pandemi Covid-19: Respon Muslim Dalam Kehidupan Sosial Keagamaan Dan Pendidikan*. Delta Pijar Katulistiwa, 2020.
- Haq, Islamul. *Fiqh Jinayah*. Diedit oleh M. Ali Rusdi Bedong. Cet. I. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020.
- Hayakawa, Narumi, Albert Adiputra, dan Raden Ajeng Yayi Suryo Prabandari. "Tinjauan Etika Protokol Pemakaman Jenazah Pasien Terduga COVID-19" 5, no. 2 (2021).
- Husen, Harun M. *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, 1990.
- Huttu, Jacob. "Pertanggungjawaban Pidana Pengambilan Jenazah Covid-19 Secara Paksa Berdasarkan Aturan Tindak Pidana Umum dan Tindak Pidana Khusus" 6, no. 1 (2020).
- Isnur, Muhammad. "Pengamat: Status Covid Jenazah Belum Pasti, Pidana Berlebihan," (2020). <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200610163821-12-511907/pengamat-status-covid-jenazah-belum-pasti-pidana-berlebihan>.
- Mabrur, Aharis, Rusdji Ali Muhammad, dan Mohd Din. "Konsepsi Pidana Hudud dalam Qanun Jinayat Aceh-Indonesia dan Brunei Darussalam" 19, no. 1 (2017).
- Marlina, Andi. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia dan Sekilas Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara*. Jawa Tengah: CV. Eureka Media Aksara, 2022.
- Mekarisce, Arnild Augina, dan Universitas Jambi. "Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data pada Penelitian Kualitatif di Bidang Kesehatan Masyarakat Data Validity Check Techniques in Qualitative Research in Public Health" 12, no. 33 (n.d.).
- Moeltjatno. *Asas-asas Hukum Pidana*. Surabaya: Putra Harsa, 1993.
- Mubarok, Jaih. *Kaidah-kaidah Fiqh Jinayah*. Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004.
- Munajat, Makhrus. *Reaktualisasi Pemikiran Hukum Pidana Islam*. Yogyakarta: Cakrawala, 2006.
- Musyarofah, dan Nurul Irfan. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: Amzar, 2015.
- Nasional, Departemen Pendidikan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Padangsidempuan, Iain. "Penerapan Hukuman Ta'zir di Indonesia (Suatu Analisis Terhadap Penerapan Hukuman di Lapas Kota Padangsidempuan) HENDRA GUNAWAN FITRAH Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Keislaman (kejahatan)" 04, no. 2 (2018).

- Penyusun, Tim. *Penulisan Karya Ilmiah Berbasis Teknologi Informasi*. Parepare: Nusantara Press, 2020.
- Prema, Muhammad Nauvaldi. “Penegakan Hukum Pengambilan Paksa Jenazah Positif Covid-19 Oleh Keluarga di Kelurahan Pegirian Surabaya.” Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, 2022.
- Putra, Vidyana Eka. “Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pengambilan Jenazah COVID-19 Secara Paksa Dalam Perspektif Peraturan Perundang-undangan.” Universitas Jambi, 2021.
- Rahardjo, Sajipto. *Ilmu Hukum*. Cet. 2. Bandung: Alumni, 1986.
- Ramadhan, Muhammad Nur. “Evaluasi Penegakan Hukum Pidana Pemilu Dalam Penyelenggaraan Pemilu 2019” 2, no. 2 (2019).
- Redaksi, Tim. *Himpunan Kitab Undang-Undang Hukum Utama Indonesia; KUHP, KUHP, dan KUHP*. Cet. I. Yogyakarta: Laksana, 2019.
- RI, Kementerian Agama. *Al-Qur'an dan Terjemahan*, 2019.
- Ritonga, Dedi Arisandi. “Sanksi Bagi Hukuman Fasilitator Judi Dadu di Kecamatan Dolok Dalam Analisis Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif” 2, no. 1 (2021).
- Rofiq, Ahmad, Pujiono, dan Barda Nawawi. “Eksistensi Tindak Pidana Ta'zir Dalam Kehidupan Masyarakat Indonesia” 23, no. 2 (2021).
- Rofiqi, Imam, Ach. Puniman, dan Miftahol Fajar Sodik. “Tindak Pidana Judi Dalam perlombaan Burung Lovebird Menurut Hukum Islam” 7, no. 2 (2020).
- Sari, Maula. “Fenomena Penolakan Jenazah Covid-19 Perspektif Hadis di Indonesia” 2, no. 1 (2020).
- Sholehuddin, M. *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana: ide dasar Double Track System & Implementasinya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Sihombing, Hans Tobias. “Corona Virus sebagai Penyakit Menular Di Seluruh Dunia,” 2020.
- Sinatra, Muhammad. “Pengambilan Paksa Jenazah Positif COVID-19 di Indonesia : Bukan Fenomena Biasa ?,” no. 31 (2022).
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Subagyo, Joko. *Metode Penelitian (Daklam Teori Praktek)*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Sudaryono, dan Natangsa Surbakti. *Hukum Pidana dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, n.d.

- Sugiyono. "Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D." Cet. XXV. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Sujana, Gede. "Kebijakan Formulasi Perbuatan Pidana terhadap Sertipikat yang dikeluarkan oleh badan Pertahanan Nasioonal." Universitas Tanjungpura, 2017.
- Sukandarrumidi. *Metodologi Penelitian Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*. Yogyakarta: Gadjia Mada University Press, 2006.
- Sukur, Moch Halim, Bayu Kurniadi, Haris, dan Ray Faradillah N. "Penanganan Pelayanan Kesehatan Di Masa Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Hukum Kesehatan" 1, no. 1 (2020).
- Sutopo, H.B. *Pengantar Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surakarta: UNS Press, 2002.
- Syafrizal Helmi Situmolang dan Muslich Lutfi. *Analisis data*. Medan: USU Press, 2014.
- Syarbaini, Ahmad. "Teori Ta'zir dalam Hukum Pidana Islam." *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan* 2, no. 2 (2019).
- Tuasikal, Muhammad Abdul. "Mengenal Ajaran Islam Lebih Dekat." *Rumaysho.com*.
- Walandouw, Rony A., Pengemanan Diana R., dan Hendrik Pondaag. "Unsur Melawan Hukum Yang Subjektif Dalam Tindak Pidana Pencurian Pasal 362 KUHP" IX, no. 3 (2020).
- Yazid, Fadhil. "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pengambilan Paksa Jenazah Pasien Covid-19 Di Indonesia" 6, no. 1 (2020).
- Zubaidah, Murni Asih. "Analisis Yuridis Terhadap Pengambilan Paksa Jenazah Pasien Covid-19 Perspektif Pasal 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan Dan Hukum Pidana Islam." Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022.
- "Beranda | Covid19.go.id." <https://covid19.go.id/id>.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2018 Tentang Karantina Kesehatan*, 2018.
- "Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945" (n.d.).



LAMPIRAN I PENETAPAN PEMBIMBING



**SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
NOMOR: 1983 TAHUN 2021
TENTANG
PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH DAN
ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE**


DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM

- Menimbang : a. Bahwa untuk menjamin kualitas skripsi mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare, maka dipandang perlu penetapan pembimbing skripsi mahasiswa tahun 2021;
- Mengingat : b. Bahwa yang tersebut namanya dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk diserahi tugas sebagai pembimbing skripsi mahasiswa;
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah RI Nomor: 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2018 tentang Institut Agama Islam Negeri Parepare;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor: 394 Tahun 2003 tentang Pembukaan Program Studi;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 387 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Program Studi pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Parepare;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2019 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Parepare.
- Memperhatikan : a. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor: DIPA-025.04.2.307381/2021, tanggal 23 November 2020 tentang DIPA IAIN Parepare Tahun Anggaran 2021;
- b. Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Parepare Nomor 1086 Tahun 2021, tanggal 24 September 2021 tentang pembimbing skripsi mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : a. Keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam tentang pembimbing skripsi mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare Tahun 2021;
- b. Menunjuk Saudara: 1. H. Islamul Haq, Lc., M.A
2. Andi Marlina, S.H., M.H., CLA
- Masing-masing sebagai pembimbing utama dan pendamping bagi mahasiswa:
- Nama Mahasiswa : Husnia
NIM : 18.2500.004
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Judul Penelitian : Analisis Jarimah *Hudud Al Sariqah* terhadap Pencurian Jenazah Covid-19 (Studi Kasus Polres Kota Parepare)
- c. Tugas pembimbing utama dan pendamping adalah membimbing dan mengarahkan mahasiswa mulai pada penyusunan sinopsis sampai selesai sebuah karya ilmiah yang berkualitas dalam bentuk skripsi;
- d. Segala biaya akibat diterbitkannya surat keputusan ini dibebankan kepada Anggaran belanja IAIN Parepare;
- e. Surat keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Parepare
Pada Tanggal : 11 Oktober 2021
Dekan


Rusdaya Basri

LAMPIRAN II PERMOHONAN PENELITIAN DARI KAMPUS



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Alamat : JL. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-3587/In.39/FSIH.02/PP.00.9/12/2022

Lampiran : -

H a l : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. WALIKOTA PAREPARE

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di

KOTA PAREPARE

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : HUSNIA
Tempat/Tgl. Lahir : POLEWALI MANDAR, 09 Januari 2001
NIM : 18.2500.004
Fakultas / Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Pidana Islam
Semester : IX (Sembilan)
Alamat : DESA BATETANGGA KEC. BINUANG, KAB. POLMAN

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KOTA PAREPARE dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

ANALISIS JARIMAH TA'ZIR TERHADAP PENGAMBILAN PAKSA JENAZAH COVID-19 DI KOTA PAREPARE

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Desember sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kersama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

05 Desember 2022

Dekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP 197609012006042001

LAMPIRAN III SURAT DARI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

		SRN IP0000876
PEMERINTAH KOTA PAREPARE DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU <i>Jalan Veteran Nomor 25 Telp: (0421) 235941 aximda: (0421) 27719 Kode Pos 91111. Email: dmpptsp@pareparekota.go.id</i>		
REKOMENDASI PENELITIAN Nomor : 876/IP/DPM-PTSP/12/2022		
Dasar : <ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.3. Peraturan Walikota Parepare No. 23 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.		
Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :		
MENGIZINKAN		
KEPADA		
NAMA	: HUSNIA	
UNIVERSITAS/ LEMBAGA	: INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE	
Jurusan	: HUKUM PIDANA ISLAM	
ALAMAT	: BIRU, KEC. BINUANG, KAB. POLEWALI MANDAR	
UNTUK	: melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :	
	JUDUL PENELITIAN : ANALISIS JARIMAH TA'ZIR TERHADAP PENGAMBILAN PAKSA JENAZAH COVID-19 DI KOTA PAREPARE	
	LOKASI PENELITIAN : POLRES PAREPARE (SATUAN RESEKSE DAN KRIMINAL POLRES PAREPARE)	
	LAMA PENELITIAN : 12 Desember 2022 s.d 12 Januari 2023	
	a. Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung	
	b. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan	
	Dikeluarkan di: Parepare Pada Tanggal : 13 Desember 2022	
	KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PAREPARE	
	 Hj. ST. RAHMAH AMIR, ST, MM Pangkat : Pembina (IV/a) NIP : 19741013 200604 2 019	
Blaya : Rp. 0.00		

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
- Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
- Dokumen ini telah dtandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan BSR-E
- Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdapat di database DMPPTSP Kota Parepare (scan QR Code)



LAMPIRAN IV SURAT KETERANGAN TELAH MENELITI

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SULAWESI SELATAN
RESOR PAREPARE
Jalan Andi Mappatola 20 Parepare 91131



SURAT KETERANGAN
Nomor : SK / 02 / 1 / 2023 / Reskrim

Berdasarkan Surat dari Fakultas Syariah dan Ilmu Islam IAIN Parepare Nomor : B. 3642 / In.39 /FSIH.02/PP.00.9/12/2022 tanggal 12 Desember 2022, perihal permohonan Izin Penelitian, sehubungan dengan hal tersebut dijelaskan bahwa yang bertanda tangan dibawah ini;

Nama : HASAN DUNA
Pekerjaan : POLRI
Jabatan : KAUR BIN OPS SATUAN RESKRIM POLRES PAREPARE
Alamat : JL. ANDI MAPPATOLA NO. 20 KOTA PAREPARE

Dengan ini menerangkan


Nama : HUSNIA
NIM : 18.2500.004
Prog.Studi : HUKUM PIDANA ISLAM
Alamat : DESA BETETANGGA KEC.BINUANG KAB.POLMAN
No. HP : 085343879732

Benar telah melaksanakan Penelitian di Satuan Reskrim Polres Parepare, dengan judul Penelitian "ANALISIS JARIMAH TA'ZIR TERHADAP PENGAMBILAN PAKSA JENAZAH COVID-19 DI KOTA PAREPARE".


Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Parepare
Pada tanggal 13 Januari 2023

a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR PAREPARE
KAUR BIN OPS SATUAN RESKRIM


HASAN DUNA
INSPEKTUR POLIS/SATU NRP 65110091

LAMPIRAN V INSTRUMEN PENELITIAN



NAMA MAHASISWA : HUSNIA

NIM : 18.2500.004

FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM

PRODI : HUKUM PIDANA ISLAM

JUDUL : ANALISIS JARIMAH TA'ZIR TERHADAP PENGAMBILAN
PAKSA JENAZAH COVID-19 DI KOTA PAREPARE

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara dengan para penegak hukum di Satuan Reserse Dan kriminal (SATRESKRIM)
Kepolisian Resor (POLRES) Kota Parepare

1. Apakah yang menjadi faktor penyebab sehingga pelaku melakukan tindak pidana pengambilan paksa jenazah *Covid-19*?
2. Apakah pernah terjadi lagi kasus pencurian jenazah *Covid-19* selama masa pandemic masih ada sampai sekarang?
3. Bagaimana dari pihak kepolisian melakukan upaya dalam menanggulangi tindak pidana pengambilan paksa jenazah *Covid-19*?
4. Apa yang menjadi kendala atau hambatan selama proses penyidikan dan penyelidikan pada kasus pidana pengambilan paksa jenazah *Covid-19*?
5. Apakah prosedur saat penahanan pelaku di kepolisian sudah sesuai dengan undang-undang yang berlaku?
6. Bagaimana pandangan dan penerapan sanksi dalam hukum pidana islam terhadap kasus pengambilan paksa jenazah *Covid-19*?

LAMPIRAN VI SURAT KETERANGAN WAWANCARA

SURAT KETERANGAN WAWANCARA:

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : IPTU Hasan Duna
Alamat : Jl ANOL KAPATOLA NO 20 KOTA PAREPARE
Agama : Islam
Jabatan : KBO RESKRIM POLRES PAREPARE

Menerangkan bahwa:


Nama : Husnia
NIM : 18.2500.004
Prodi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar-benar telah melakukan wawancara dan pengambilan data pada tanggal 13 Desember 2022 di Kepolisian Resor Parepare, guna untuk melengkapi penelitian skripsi yang berjudul "Analisis Jarimah Ta'zir Terhadap Pengambilan Paksa Jenazah Covid-19 Di Kota Parepare".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya

Parepare, 13 Desember 2022

Yang bersangkutan;


IPTU Hasan Duna

DOKUMENTASI



**Keterangan: Wawancara dengan KAUR BIN OPS Satuan Reskrim Polres
Parepare**

BIODATA PENULIS



Penulis bernama lengkap Husnia, merupakan anak sulung dari 3 bersaudara dari pasangan Abdul Majid dan Sitti Hadijah yang lahir pada tanggal 09 Januari 2001, penulis bertempat tinggal di Desa Batetangnga, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Penulis memulai pendidikannya di Madrasah Ibtidaiyyah DDI AL-Ihsan Kanang pada tahun 2003, SDN No. 12 Kanang pada tahun 2006, Madrasah Tsanawiyah DDI Al-Ihsan Kanang pada tahun 2013, kemudian melanjutkan pendidikannya di Madrasah Aliyah DDI Al-Ihsan Kanang pada tahun 2015, dan penulis menamatkan Sekolah Menengan Atas pada tahu 2018 dan melanjutkan pendidikannya di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare mengambil jurusan Syariah dan Ilmu Hukum Islam program studi Hukum Pidana Islam pada tahun 2018.

Penulis pernah aktif di berbagai organisasi seperti wakil ketua bidang Litbang Aliansi Pemuda Pelajar Mahasiswa (APPM) Polewali Mandar Kota Parepare, anggota kader Lembaga Dakwah Mahasiswa IAIN Parepare dan anggota kader dari Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Komisariat IAIN Parepare.

Kemudian penulis menyelesaikan studinya di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare pada tahun 2023 dengan judul skripsi: “ANALISIS JARIMAH *TA’ZIR* TERHADAP KASUS PENGAMBILAN PAKSA JENAZAH *COVID-19* DI KOTA PAREPARE”.